



PUTUSAN

Nomor 10-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 7, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hince I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H.,** kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang berkantor di DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta



10450, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI);



Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Nasdem;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4.3. Provinsi Bengkulu

4.3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) di Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu berjumlah 74.441 suara, sehingga Pemohon diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 4 (empat) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	130.767	1
2	PKB	81.490	
3	PKS	75.776	
4	PDIP	119.224	2
5	GOLKAR	92.625	



6	GERINDRA	108.737	3
7	DEMOKRAT	74.441	
8	PAN	92.713	4
9	PPP	61.768	
10	HANURA	49.668	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon mengklaim seharusnya Perolehan Suara Pemohon melebihi dari perolehan suara sebagaimana disampaikan oleh Termohon apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur di semua TPS, PPS, PPK se-Provinsi Bengkulu dalam Pemilu tanggal 9 April 2014 yang dapat mempengaruhi perolehan suara perseorangan caleg dan perolehan kursi partai politik seluruhnya termasuk Pemohon. Pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan cara sebagai berikut:

- KPPS tidak memberikan saksi formulir C1 kepada saksi Parpol (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu pada lampiran 4 poin 4 dan lampiran 23 surat pernyataan). Hal ini secara terang benderang **telah melanggar dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1), yaitu:** Salinan formulir model C, model C1, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD RI, lampiran model C1 DPRD provinsi, dan lampiran model C1 DPRD Kab/Kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil photocopy atau salinan yang di tulis tangan oleh KPPS.
- KPPS memberikan formulir C1 yang kosong tetapi sudah di tanda tangani oleh para saksi untuk di isi sendiri perolehan suaranya oleh saksi parpol (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 4 poin 1 dan lampiran 23 surat pernyataan saksi). **Tentu saja tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1), yaitu:** Salinan formulir model C, model C1, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD RI, lampiran model C1 DPRD provinsi, dan lampiran



model C1 DPRD Kab/Kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dalam bentuk salinan yang di tulis tangan oleh ketua KPPS atau anggota KPPS. Dengan para saksi di serahkan model C1 untuk di isi sendiri maka potensi tidak samanya perolehan suara Partai dan Caleg Partai yang dicatat oleh saksi menjadi besar. Sebagai akibatnya C1 yang beredar menjadi sulit untuk di jadikan standar acuan. Ini menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggara pemilu untuk menyatakan C1 Saksi parpol menjadi sangat tidak akurat.

- KPPS tidak memberikan formulir C1 kepada saksi Parpol tetapi memberikannya kepada pihak lain (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, bukti lampiran 4 poin 2 dan lampiran 23). **Tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU 26 Tahun 2013 Pasal 60** yaitu: KPPS dilarang memberikan formulir model C, model C1 DPR, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD, lampiran model C1 DPRD propinsi, dan lampiran model C1 DPRD kab/kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. **PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1)** Salinan formulir model C, model C1, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD RI, lampiran model C1 DPRD propinsi, dan lampiran model C1 DPRD Kab/Kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil potokopi atau salinan yang di tulis tangan.
- KPPS tidak memulai perhitungan suara dengan urutan DPR RI, DPD RI, DPRD Prop, DPRD Kabupaten/Kota (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 4 poin 3 dan lampiran 23). **Tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (5) yaitu:** Proses perhitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk a) Surat suara pemilu anggota DPR, b) Surat suara pemilu anggota DPD, c) surat suara DPRD propinsi, d) surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota. Penghitungan surat suara dilakukan secara tidak berurutan telah bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dengan melakukan perhitungan suara terlebih dahulu DPR RI dengan harapan karena dilakukan perhitungan pertama maka



perhitungan suara akan di saksikan oleh banyak saksi parpol dan masyarakat. Ketika dilakukan terakhir kali dengan disaksikan segelintir saksi yang sudah kelelahan, penerangan lampu yang seadanya maka patut di duga ada kepentingan KPPS untuk melakukan penambahan suara untuk caleg tertentu.

- KPPS melaksanakan perhitungan suara hingga larut malam **telah melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (4) yaitu:** Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta di catat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada model C1 DPR Plano, model C1 DPD plano, model C1 DPRD propinsi plano, model DPRD Kabupaten/Kota plano yang di tempelkan pada papan yang telah disediakan. KPPS itu juga **melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 179, ayat (1) dan ayat (2), yaitu :**

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

Penghitungan surat suara dilakukan pada malam hari atau larut malam sehingga kualitas dan kebenaran penghitungan diragukan karena kondisi gelap ditambah kondisi petugas yang sudah kecapaian dan tidak bugar;

- Terdapat formulir C1 yang beraneka ragam yang angka-angkanya berbeda antara formulir C1 yang dipegang saksi parpol, dengan formulir C1 hasil IT KPU, sementara hampir semua form C1 hasil IT KPU tidak berhologram, atau berhologram hanya sebagian kecil. Disamping perbedaan berhologram dan tidak berhologram (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 5, 6, dan 7). Model C1 tersebut di atas, **juga terindikasi adanya kecurangan** karena muncul perbedaan dalam bentuk:
 - o Kotak dan tulisan Model C dalam kotak di atas kanan, ada yang tidak sama dengan bentuk yang kebanyakan untuk 1 (satu) desa/lurah di kecamatan yang sama karena karena kotak dan tulisannya agak kecil (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, bukti lampiran 8).



- Tidak ada tanda tangan KPPS dan Saksi ((lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 9).
 - Tidak ada tanda tangan Saksi (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu bukti lampiran 10).
 - Tanda tangan saksi antara halaman tidak sama (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu lampiran 11).
 - Tanda tangan KPPS dan para saksi seperti di tulis tangan oleh 1 (satu) orang (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu lampiran 12).
 - Tulisan Model C1 untuk DPR tidak sama dengan DPRD propinsi dan Kabupaten/Kota (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 13).
- Bahkan ada formulir C1 yang tidak ada tanda tangan Ketua KPPS dan anggota KPPS serta saksi parpol; ada yang tidak ada tanda tangan saksi parpol sama sekali. Sebagai akibatnya model C1 yang beredar tidak bisa di pertanggungjawabkan. Contoh berbagai versi model C1 ini bisa dilihat dalam (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu, lampiran 5 sd 13.
- KPUD telah mempublikasikan mempublikasikan C1 yang tidak standar, tidak berhologram dengan berbagai versi bentuk dan hasil perhitungan suara yang berbeda telah **melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik** karena KPU telah memberikan informasi yang menyesatkan. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (2) yaitu** :Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 52 yaitu**: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling



lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 53 yaitu:** Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 55 yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Apabila KPUD tidak menjadikan C1 yang sudah dipublikasikan di web KPUD sebagai acuan perhitungan maka KPUD akan melanggar **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** dimana dinyatakan secara tegas bahwa anggaran negara harus di gunakan secara efisien, efektif, produktif, ekonomis, serta bermanfaat. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1):** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Disamping itu selain melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, KPUD juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. KPU berpotensi untuk dikatakan tidak hanya menimbulkan kerugian negara tetapi juga memperkaya orang lain. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3, yaitu:** Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh



tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (limapuluhjutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliarrupiah).

- **PPS tidak Menempelkan Hasil Perhitungan Suara dan atau Model C1, dan atau Lampiran Model C1** Caleg dan Tim caleg kami di Propinsi Bengkulu tidak menemukan satupun PPS yang menempelkan hasil perhitungan suara, model C1, dan lampiran model C1 di kantor Kelurahan atau di kantor Desa. Tindakan PPS ini telah **melanggar PKPU 8 Tahun 2012 Pasal 183**, yaitu : PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
- Telah terjadi penggelembungan dan penggembosan suara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS oleh Partai tertentu secara signifikan yang terlihat secara jelas ketika membandingkan perolehan suara C1 manual dengan C1 Web KPU di setiap TPS ((contoh bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu dalam lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 15, 16 17, dan 18; bukti P-7.7.27.258 a-j (seluruh C1 web KPU) dan bukti P-7.7.27.257.a-h (seluruh C1 Web KPU yang berbeda dengan saksi parpol) sebagai bukti)).
- Telah terjadi penggelembungan dan penggembosan suara di tingkat PPK oleh Partai tertentu dan caleg tertentu secara signifikan yang terlihat secara jelas ketika membandingkan C1 dengan DA-1 kecamatan (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu dan lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 19 dan 20, bukti seluruh DA-1 di Web KPU (P-7.7.27.260) sebagai bukti.
- Telah terjadi penggelembungan dan penggembosan suara di tingkat KPUD oleh Partai dan caleg tertentu dengan membandingkan formulir DA-1 Kecamatan dan DB-1 di kabupaten seluruh Provinsi Bengkulu (lihat bukti dalam P-7.7.27.255.a Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu dan lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 21 dan 22; bukti P-7.7.27.259 seluruh DB-1 di Web KPU sebagai bukti).
- Atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan secara masif secara terencana, terstruktur, dan sistemik telah berdampak kepada penggelembungan dan penggembosan suara secara



besar-besaran baik di KPPS, PPK, dan KPUD telah mengakibatkan Partai Demokrat kehilangan suara sebesar 35.242 ((lihat bukti dalam P-7.7.27.255.b Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu).

- Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur di Propinsi Bengkulu sehingga pemilu 2019 di propinsi Bengkulu BATAL DEMI HUKUM. Partai Demokrat meminta dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Propinsi Bengkulu atau mengembalikan suara Partai Demokrat sebesar 35.242.
- Untuk memperkuat Gugatannya, Pemohon mengajukan bukti formulir C1 dari seluruh TPS di Propinsi Bengkulu, formulir DA-1 dari seluruh kecamatan di Propinsi Bengkulu, dan formulir DB-1 dari seluruh kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu serta saksi-saksi Lukman, Effendi, Agus, Yanto dan Firdaus.

Berikut rincian bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat gugatan:

- a. P-7.7.27.255.a-b Lampiran Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Privinsi Bengkulu "Penggelembungan Suara dan Pelanggaran Pemilu".
- b. P-7.7.27.257. a-h Lampiran Bukti C1 saksi Parpol yang berbeda dengan C1 Web KPU.
- c. P-7.7.27.258. a-j Lampiran Bukti C1 Web KPU.
- d. P-7.7.27.259 Lampiran Model Rekapitulasi Pleno DB-1 dan DC-1.
- e. P-7.7.27.260. a-j Lampiran Bukti DA-1 Web KPU.
- f. P-7.7.27.261 Pernyataan Saksi-saksi Parpol

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		



1	BENGKULU KOTA	14730	17319	2589	Bukti P-7.7.27.258. a-j; P-7.7.27.259; P-7.7.27.260; dan P-7.7.27.261
2	BENGKULU SELATAN	7575	8599	1024	
3	BENGKULU TENGAH	4116	4116	0	
4	BENGKULU UTARA	8051	27327	19276	
5	KAUR	3923	6209	2286	
6	KEPAHANG	6534	9259	2725	
7	MUKO-MUKO	6440	9352	2912	
8	LEBONG	11344	12191	847	
9	REJANG LEBONG	3331	6014	2683	
10	SELUMA	8397	9297	900	
TOTAL SUARA		74.441	109.683	35.242	

Catatan:

Bukti P-7.7.27.258.a-j Lampiran C1 Web KPU; P-7.7.27.259 Lampiran Model Rekapitulasi Pleno; P-7.7.27.260 Lampiran DA-1 Web KPU; dan P-7.7.27.261 Lampiran Pernyataan saksi parpol.

Berdasarkan tabel di atas, setelah ditambah dengan suara yang berasal dari penggelembungan suara enam partai politik lihat (lampiran tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Di Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu), maka Pemohon mengklaim perolehan suara Pemohon (Partai Politik) melebihi dari perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh termohon dengan total perolehan suara sebesar 109.683 suara.



Tabel : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No	Partai Politik	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Seli-sih	Perolehan Kursi Menurut Termohon	Perolehan Kursi Menurut Pemohon
1	NASDEM	130.767	123.263	(7.504)	1	1
2	PKB	8.1490	81.490	0		
3	PKS	75.776	71.230	(4.546)		
4	PDIP	119.224	111.896	(7.328)	2	2
5	GOLKAR	92.625	87.470	(5.155)		
6	GERINDRA	108.737	102.331	(6.406)	3	4
7	DEMOKRAT	74.441	109.683	35.242		3
8	PAN	92.713	88.320	(4.393)	4	
9	PPP	61.768	61.768	0		
10	HANURA	49.668	49.668	0		
11	PBB					
12	PKPI					

Dengan perolehan suara sebesar 109.683 suara, maka Pemohon mengklaim Partai Demokrat memperoleh satu (1) kursi dari 4 kursi DPR-RI untuk Dapil Bengkulu, seperti yang terlihat pada tabel di atas.

Selanjutnya dengan analisis dan semua barang bukti yang diajukan Pemohon, maka Pemohon memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk menjalankan keputusan sidang.

4.3.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu



Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara 4 (Empat) berjumlah 5251 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-2 dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	5827	1
2.	PKB	2978	
3.	PKS	3798	5
4.	PDIP	2214	
5.	GOLKAR	2336	
6.	GERINDRA	4788	3
7.	DEMOKRAT	5251	2
8.	PAN	4375	4
9.	PPP	2982	6
10.	HANURA	2584	
11.	PBB	1919	
12.	PKPI	963	
	TOTAL SUARA	40015	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon telah mendapat kursi ke-2 namun Pemohon mengklaim telah terjadi perbedaan suara sebesar 50 suara Pemohon antara formulir DB-1 dengan formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sebesar hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014.



Untuk memperkuat Gugatannya, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, DA-1, dan DB-1 dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	AIR BESI	436	436		Bukti P-7.263 s.d. Bukti P-7.275
2	AIR NAPAL	1127	1177	50	
3	ENGGANO	162	162		
4	HULU PALIK	113	113		
5	KERKAP	148	148		
6	TANJUNG AGUNG PALIK	249	249		
	Jumlah Suara Sah	5251	5301		

4.3.3. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Tujuh) Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu

Pemohon (Drs. A. Salim, MM) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Purbalingga yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Seluma Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Bengkulu



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	11002	5
2	PKB	5471	
3	PKS	7851	
4	PDIP	14026	1
5	GOLKAR	11898	3
6	GERINDRA	11812	4
7	DEMOKRAT	11911	2
8	PAN	4732	
9	PPP	9604	
10	PBB	2013	
11	PKPI	11303	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa di TPS 3 Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Elmi Supiati,S.Sos,MM memperoleh 10 (sepuluh) suara namun dalam rekapitulasi di tingkat Desa, suaranya berubah menjadi 16 (enambelas) suara;

Bahwa Caleg Nomor Urut 3 atas nama H. Darsono, M.Pd kehilangan suara sebesar 4 (empat) suara pada TPS 2 Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara yang seharusnya jumlah suaranya 49 (empatpuluh sembilan) suara namun pada pleno tingkat desa berkurang menjadi 45 (empatpuluh lima) suara;

Bahwa di Kecamatan Sukaraja Desa Sari Mulyo Telah terjadi penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati,S.Sos,MM) pada Pleno PPS di TPS 2 dari 7 menjadi 12 (**Penggelembungan 5 suara**) Kejadian ini terjadi pada tingkat PPS, sehingga hasil Rekapitulasi perolehan suara pleno PPK dan KPU suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati, S.Sos, MM) **menjadi 23 suara**.

Bahwa Kecamatan Sukaraja Desa Bukti Peninjauan 1 telah terjadi perbedaan hasil perolehan suara di TPS 3 antara C1 yang diperoleh saki dan C1 (Sumber *website* KPU) pada C1 suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati,S.Sos,MM) 11 suara, caleg Nomor Urut 3 H,Darsono,MPD 14 suara. Pada C1 (Sumber Website KPU) di TPS



3 suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati adalah 0, caleg Nomor Urut 3 H.Darsono,MPD adalah 11, caleg Nomor Urut 4 Leni Apriliya adalah 14.

Bahwa Pada pleno PPS/PPK di TPS suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati,S.Sos,MM) adalah 11 suara, H.Darsono,MPD 14 suara, caleg Nomor Urut 4 Leni Apriliya seharusnya menurut C1 ITE di TPS 3 jumlah perolehan caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati,S.Sos,MM adalah 0, caleg Nomor Urut 3 H.Darsono,MPH adalah 11 dan caleg Nomor Urut 4 Leni Apriliya adalah 14.

Bahwa di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu Telah terjadi penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati,S.sos,MM) dari 11 suara menjadi 27 suara **(penggelembungan suara sebanyak 16 suara)** Caleg Nomor Urut 3 (H.Darsono, MPD) kehilangan suara dari 17 suara menjadi 1 suara **(pengurangan 16 suara)**

Bahwa Kecamatan Talo Induk, Desa Kembang Seri TPS 2 Telah terjadi penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati,S.Sos,MM) di TPS 1 dan TPS 2 dari 17 suara menjadi 27 suara **(Penggelembungan 10 suara)**

Pemohon (Drs. A. Salim, MM) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (tujuh) Kabupaten Seluma yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Calon Anggota DPRD Provinsi) Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Drs. A. Salim, MM	3.538	3.556	18	Bukti P-7.7.29.276 s.d. Bukti P-7.7.29.329D
2.	Elmi Supiati, S.Sos., MM	3.615	3.519	96	
3.	H. Darsono, M.Pd	2.424	2.439	15	
4.	Leni Apriliya	217	231	14	
5.	Nasation Efendi	480	480	0	

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Bukti P-7.7.29.276 berupa Model DB KPU Kabupaten SelumaBukti ini berupa Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dan berisi keberatan saksi sebagai caleg yang tidak difasilitasi dalam rapat pleno KPU.
2. Bukti P-7.7.29.277 berupa Model DB-2Bukti ini diajukan pemohon karena menolak hasil rekapitulasi perolehan suara karena keinginan saksi untuk membuktikan perolehan suara pada TPS 2 Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo, TPS 2 Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil, Desa Serambi Gunung dengan membuka C1 Plano tidak difasilitasi.
3. Bukti P-7.7.29.278 s/d P-7.7.29.281 berupa model C1 DPRD Provinsi Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma UtaraBukti ini membuktikan jumlah perolehan suara Termohon caleg NomorUrut 2 Elmi Supiati,S.Sos,MM berjumlah 43 (empat puluh tiga) suara
4. Bukti P-7.7.29.282 Model DA Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma UtaraBukti ini membuktikan bahwa telah terjadi perubahan jumlah suara Termohon caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati,S.Sos,MM berubah dari 43 suara menjadi 49 suara (**Penggelembungan sebanyak 6 suara**), suara diambil dari suara caleg Nomor Urut 3 H.Darsono,MPd.
5. Bukti P-7.7.29.283 s/d 284 berupa model C1 DPRD Provinsi Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur. Bukti ini membuktikan bahwa ketidak jelasan jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.salim,MM pada TPS 2 yaitu 4 atau 14 suara karena total suara partai Demokran tidak sesuai dan terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 3 H.Darsono,MPd sebanyak 20 suara
6. Bukti P-7.7.29.285 berupa Model DA-1 Pleno PPKBukti ini menunjukkan terjadinya penggelembungan suara caleg NomorUrut 3 H.Darsono,MPd sebanyak 20 suara
7. Bukti P-7.7.29.286 s/d 289 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Sari Mulyo Kecamatan SukarajaBukti ini membuktikan bahwa telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati,S.Sos,MM pada TPS 2 dari 7 (tujuh) suara menjadi 12 (dua belas) suara (**Penggelembungan 5 suara**). Dan terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 3 H.Darsono dari 2 (dua) suara menjadi 0



8. Bukti P-7.7.29.290 s/d 294 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP 1) Kecamatan Sukaraja. Bukti ini membuktikan telah terjadi perbedaan hasil perolehan suara di TPS 3 antara C1 yang diperoleh saksi dan C1 Hologram KPU. Pada C1 saksi suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM 11 (sebelas) suara, caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd 14 (empat belas) suara. C1 Hologram KPU di TPS 3 suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati S.Sos, MM. adalah 0 (nol), caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd adalah 11 (sebelas) suara, caleg Nomor Urut 4 Leni Apriliya adalah 14 (empat belas) suara. Pada pleno PPS/PPK telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM **sebanyak 11 (sebelas) suara**, H. Darsono, MPD kehilangan 3 (tiga) suara, caleg Nomor Urut 4 Leni Apriliya kehilangan 14 (empat belas) suara
9. Bukti P-7.7.29.294 s/d 296 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja. Bukti ini membuktikan terjadi penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 2 (Elmi Supiati, S.sos, MM) pada TPS 1 **dari 0 (nol) menjadi 16 (enam belas) suara**, suara diambil dari caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd (16 suara). Sehingga jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.sos, MM seharusnya 11 (sebelas) menjadi 27 (dua puluh tujuh) dan caleg Nomor Urut 3 H. Darsono seharusnya 17 (tujuh belas) menjadi 1 (satu) suara.
10. Bukti P-7.7.29.297 berupa Model D1 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja. Bukti ini membuktikan hasil Pleno PPS di Desa Jenggalu suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.sos, MM menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara **(penggelembungan suara sebanyak 16 (enam belas) suara**, suara ini diambil dari suara caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd **16 (enam belas) suara**.
11. Bukti P-7.7.29.298 s/d 302 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk. Bukti ini membuktikan telah terjadi penggelembungan suara pada caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM di TPS 3 dari 6 (enam) suara menjadi 16 (enam belas) suara, sedangkan pada waktu pembukaan C1 plano (tanggal 8 Mei 2014) suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah 0 (nol) suara, tetapi belum ada perbaikan dari KPU Kabupaten Seluma. Sehingga total penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah **16 (enam belas) Suara**.



12. Bukti P-7.7.29.303 dan 304 berupa Model D1 dan Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Talo Induk. Bukti ini menunjukkan perolehan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati berjumlah 182 suara seharusnya 166 suara (Penggelembungan 16 suara).
13. Bukti P-7.7.29.305 dan 306 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk. Bukti ini membuktikan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM. Di TPS 2 suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah 2 (dua) suara, maka perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah 17 (tujuh belas) suara, sedangkan pada pleno tingkat desa (Model D1) suara caleg Elmi Supiati, S.Sos, MM di TPS 2 dari 2 (dua) suara menjadi 12 (dua belas) suara.
14. Bukti P-7.7.29.307 berupa Model DA-1 Kecamatan Talo Induk. Bukti ini menunjukkan perolehan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM seharusnya 11 (sebelas) suara menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara **(Penggelembungan 10 suara)**.
15. Bukti P-7.7.29.308 dan 309 berupa Model C1 DPRD provinsi Desa Air Teras Kecamatan Talo Induk. Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1. Drs. A. Salim, MM **sebesar 1 (satu) suara**. Seharusnya jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 1 Drs. A. Salim, MM 19 (sembilan belas) suara.
16. Bukti P-7.7.29.310 berupa Model DA-1 Kecamatan Talo Induk. Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1 Drs. A. Salim, MM sebanyak 1 (satu) suara.
17. Bukti P-7.7.29.311 s/d 313 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Sungai petai. Bukti ini membuktikan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM sebanyak 1 (satu) suara. Pada TPS 2 suara caleg Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah 8 (delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM (TPS 1 s/d 3) adalah 10 (sepuluh) suara. Pada pleno PPK suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM menjadi 11 (sebelas) suara yang seharusnya 10 (sepuluh) suara, **penggelembungan sebanyak 1 (satu) suara**



18. Bukti P-7.7.29.314, 315 dan 317 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo. Bukti ini membuktikan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM sebanyak 16 (enam belas) suara. Suara diambil dari suara caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd sebanyak 16 (enam belas) suara, ini terjadi pada TPS 2 baik C1 saksi maupun C1 hologram KPU. Berita terkini C1 plano KPU Seluma banyak yang hilang walaupun ada C1 plano perlu dicermati karena ada berita C1 plano yang palsu.
19. Bukti P-7.7.29.316 dan 318 berupa Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo. Bukti ini menunjukkan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.sos, MM sebanyak **16 (enam belas) suara**, suara diambil dari caleg Nomor Urut 3 H. Darsono, MPd.
20. Bukti P-7.7.29.319 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Palua Terap Bukti ini membuktikan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM pada TPS 1 seharusnya 7 (tujuh) suara, pada rekap PPK menjadi 17 (tujuh belas) suara (**Penggelembungan 10 suara**).
21. Bukti P-7.7.29.320 berupa Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Ilir Talo. Bukti ini membuktikan bahwa pleno PPK jumlah suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.sos, MM adalah 17 (tujuh belas) suara.
22. Bukti P-7.7.29.321 dan 322 berupa Model C1 DPRD Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Induk. Bukti ini membuktika telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM sebanyak 1 (satu) suara yaitu total suara TPS 1 dan TPS 2 seharusnya 75 (tujuh puluh lima) suara, Pada Pleno PPK suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.sos, MM menjadi 76 suara. (**Penggelembungan 1 suara**)
23. Bukti P-7.7.29.323 dan 324 berupa Model C1 DPRD Provinsi Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras. Bukti ini membuktikankan telah terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.Salim, MM sebanyak 3 (tiga) suara, total suara di TPS 1 dan TPS 2 seharusnya 15 (lima belas) suara, tetapi pada hasil Pleno PPK menjadi 12 (dua belas) suara (**Kekurangan 3 suara**)



24. Bukti P-7.7.29.325 berupa Model DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras Bukti ini membuktikan pengurangan perolehan suara caleg Drs.A.Salim menjadi 12 (dua belas) suara, seharusnya 15 (lima belas).
24. Bukti P-7.7.29.326 dan 327 berupa Model C1 dan Model DA-1 DPRD Provinsi Desa Rantau Panjang. Bukti ini membuktikan telah terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.Salim, MM sebanyak **5 (lima)** suara, dan terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM sebanyak **5 (lima) suara**, Pada TPS 1 suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM adalah 0 (nol), suara caleg Nomor Urut 1 adalah 5 (lima), TPS 2 suara caleg Elmi Supiati, S.sos, MM adala 4 (empat), suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.Salim adalah 6 suara, sehingga pada Pleno PPK suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.salim, MM seharusnya 11 (sebelas) suara menjadi 6 (enam) suara dan suara caleg Nomor Urut 2 Elmi Supiati, S.Sos, MM seharusnya 4 (empat) suara menjadi 9 suara.
24. Bukti P-7.7.29.328 Model C1 DPRD provinsi Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi. Bukti ini membuktikan telah terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.Salim, MM sebanyak **9 (Sembilan) suara**.
25. Bukti P-.7.7.29.329 s/d 329 A dan 329 B berupa Surat tugas caleg untuk menjadi saksi di TPS Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi (3 orang saksi caleg), caleg Nomor Urut 1 Drs.A.salim, MM mendapat 11 (sebelas) suara, sedangkan yang tertulis pada Model C1 suara Partai 6 (enam), Drs.A.Salim, MM 2 (dua), Elmi Supiati, MM 3 (tiga), H.darsono, MPd 6 (enam), Leni apriliya 5 (lima), Nasation Effendi 2 (dua), sehingga total perolehan suara 24 (dua puluh empat), sedangkan total perolehan suara untuk partai Demokrat pada Model C1 adalah 33 (tiga puluh tiga) suara,
26. Bukti P-.7.7.29.329 C dan 329 D berupa D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk sandi. Bukti ini menunjukkan terjadi pengurangan suara caleg Nomor Urut 1 Drs.A.salim, MM sebanyak **9 (Sembilan) suara**.

V. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Bengkulu,
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
- Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI
- Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Bengkulu sesuai Tabel berikut:
- Tabel : Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat Di Daerah Pemilihan Bengkulu Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR-RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	123.263	1
2	PKB	81.490	
3	PKS	71.230	



4	PDIP	111.896	2
5	Golkar	87.470	
6	Gerindra	102.331	4
7	Demokrat	109.683	3
8	PAN	88.320	
9	PPP	61.768	
10	Hanura	49.668	
11	PBB		
12	PKPI		

- 5.3.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
- Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara 4 (Empat) sesuai Tabel berikut:
- Tabel : Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

NO	DAPIK	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	AIR BESI	436
2	AIR NAPAL	1177
3	ENGGANO	162
4	HULU PALIK	113
5	KERKAP	148
6	TANJUNG AGUNG PALIK	249
	Jumlah Suara Sah	2285



- 5.3.3. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Seluma Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Bengkulu
- Perolehan suara Pemohon (Perseorangan) yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu sesuai Tabel berikut:
- Tabel : Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Seluma Propinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Bengkulu

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1.	Drs. A. Salim, MM	3.551
2.	Elmi Supiati, S.Sos., MM	3.518
3.	H. Darsono, M.Pd	2.475
4.	Leni Apriliya	231
5.	Nasation Efendi	480
	Jumlah Surat Suara	

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.7.1 sampai dengan P.6.7.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan Bukti Tambahan sebagai berikut;

1	Bukti P-7.7.27.255a	Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu "Penggelembungan suara dan pelanggaran hukum";
2	Bukti P-7.7.27.255b	Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu Dapil Provinsi Bengkulu jilid2;
3	Bukti P-7.7.27.256	CD (<i>Soft Copy</i>) Laporan Kecurangan



4	Bukti P-7.7.27.257a	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Bengkulu Selatan
5	Bukti P-7.7.27.257b1	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Bengkulu Tengah TPS 1 Pondok Kubang
6	Bukti P-7.7.27.257b2	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Bengkulu Tengah TPS 2 Banghaji
7	Bukti P-7.7.27.257c1	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Seluma TPS 7 Talang Alai
8	Bukti P-7.7.27.257c2	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Seluma TPS 7 Kunduran Seluma Timur
9	Bukti P-7.7.27.257d	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Kepahiang
10	Bukti P-7.7.27.257e	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Mukomuko
11	Bukti P-7.7.27.257f	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Kaur
12	Bukti P-7.7.27.257g	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Lebong
13	Bukti P-7.7.27.257h1	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS 2 Air Duku
14	Bukti P-7.7.27.257h2	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS 1 Baru Manis
15	Bukti P-7.7.27.257h3	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS Air Bang Curup Tengah
16	Bukti P-7.7.27.257h4	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda



		dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS 2 Tj Harapan
17	Bukti P-7.7.27.257h5	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS 5 Tempel
18	Bukti P-7.7.27.257h6	Fotokopi Bukti C1 saksi parpol yang berbeda dengan C1 web KPU Kab Rejang Lebong TPS 2 Warung Pojok
19	Bukti P-7.7.27.258a1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
20	Bukti P-7.7.27.258a2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Air Nipis Kab Bengkulu Selatan
21	Bukti P-7.7.27.258a3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan BungaMas Kab Bengkulu Selatan
22	Bukti P-7.7.27.258a4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
23	Bukti P-7.7.27.258a5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
24	Bukti P-7.7.27.258a6	Fotokopi Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
25	Bukti P-7.7.27.258a7	Fotokopi Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kedurangilis Kabupaten Bengkulu Selatan
26	Bukti P-7.7.27.258a8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kec Pino Raya Kab Bengkulu Selatan
27	Bukti P-7.7.27.258a9	Fotokopi Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
28	Bukti P-7.7.27.258a10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU



		Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
29	Bukti P-7.7.27.258a11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
30	Bukti P-7.7.27.258b1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
31	Bukti P-7.7.27.258b2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan PagarJati Kabupaten Bengkulu Tengah
32	Bukti P-7.7.27.258b3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah
33	Bukti P-7.7.27.258b4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Pematang tiga Kab Bengkulu Tengah
34	Bukti P-7.7.27.258b5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Merigi Sakti Kab Bengkulu Tengah
35	Bukti P-7.7.27.258b6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Taba Penanjung Kab Bengkulu Tengah
36	Bukti P-7.7.27.258b7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
37	Bukti P-7.7.27.258b8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Pondok Kelapa Kab Bengkulu Tengah
38	Bukti P-7.7.27.258b9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Pondok Kubang Kab Bengkulu Tengah
39	Bukti P-7.7.27.258b10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah
40	Bukti P-7.7.27.258c1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Padang Jaya Kab Bengkulu Utara
41	Bukti P-7.7.27.258c2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan ArgaMakmur Kab Bengkulu Utara
42	Bukti P-7.7.27.258c3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Lais Kab Bengkulu Utara
43	Bukti P-7.7.27.258c4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Enggano Kab Bengkulu Utara
44	Bukti P-7.7.27.258c5	



45	Bukti P-7.7.27.258c6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Air Padang Kab Bengkulu Utara
46	Bukti P-7.7.27.258c7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Hulupolik Kab Bengkulu Utara
47	Bukti P-7.7.27.258c8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kerkap Kab Bengkulu Utara
48	Bukti P-7.7.27.258c9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara
49	Bukti P-7.7.27.258c10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Ketahun Kab Bengkulu Utara
50	Bukti P-7.7.27.258c11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Arma Jaya Kab Bengkulu Utara
51	Bukti P-7.7.27.258c12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Air Napal Kab Bengkulu Utara
52	Bukti P-7.7.27.258c13	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Batik Nau Kab Bengkulu Utara
53	Bukti P-7.7.27.258c14	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Putri Hijau Kab Bengkulu Utara
54	Bukti P-7.7.27.258c15	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Giri Mulya Kab Bengkulu Utara
55	Bukti P-7.7.27.258c16	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Tanjung Agung Palik Kab Bengkulu Utara
56	Bukti P-7.7.27.258c17	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Air Besi Kab Bengkulu Utara
57	Bukti P-7.7.27.258d1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Ulu Talo Kab Seluma
58	Bukti P-7.7.27.258d2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Talo Kecil Kab Seluma
59	Bukti P-7.7.27.258d3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Semidang Alas Maras Kab Seluma
60	Bukti P-7.7.27.258d4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kec Ilir Talo Kab Seluma



61	Bukti P-7.7.27.258d5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Semidang Alas Kab Seluma
62	Bukti P-7.7.27.258d6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Lubuk Sandi Kab Seluma
63	Bukti P-7.7.27.258d7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seluma Barat Kab Seluma
64	Bukti P-7.7.27.258d8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seluma Utara Kab Seluma
65	Bukti P-7.7.27.258d9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Air Periukan Kab Seluma
67	Bukti P-7.7.27.258d10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seluma Timur Kab Seluma
68	Bukti P-7.7.27.258d11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seluma Selatan Kab Seluma
69	Bukti P-7.7.27.258d12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seluma Kab Seluma
70	Bukti P-7.7.27.258d13	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Talo Kab Seluma
71	Bukti P-7.7.27.258d14	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Sukaraja Kab Seluma
72	Bukti P-7.7.27.258e1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kebawetan Kab Kepahiang
73	Bukti P-7.7.27.258e2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kepahiang Kab Kepahiang
74	Bukti P-7.7.27.258e3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Seberang Musi Kab Kepahiang
75	Bukti P-7.7.27.258e4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Tebat Karai Kab Kepahiang
76	Bukti P-7.7.27.258e5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Muara Kemumu Kab Kepahiang
77	Bukti P-7.7.27.258e6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Bermani Ilir Kab Kepahiang



78	Bukti P-7.7.27.258e7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Merigi Kab Kepahiang
79	Bukti P-7.7.27.258e8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Ujan Mas Kab Kepahiang
80	Bukti P-7.7.27.258f1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Ipuh Kab Mukomuko
81	Bukti P-7.7.27.258f2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan XIV Koto Kab Mukomuko
82	Bukti P-7.7.27.258f3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 web KPU Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko
83	Bukti P-7.7.27.258f4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Air Manjuntio Kab Mukomuko
84	Bukti P-7.7.27.258f5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko
85	Bukti P-7.7.27.258f6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lubuk Pinang Kab Mukomuko
86	Bukti P-7.7.27.258f7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Malin Deman Kab Mukomuko
87	Bukti P-7.7.27.258f8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Pondok Suguh Kab Mukomuko
88	Bukti P-7.7.27.258f9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Selagan Raya Kab Mukomuko
89	Bukti P-7.7.27.258f10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Teramang Jaya Kab Mukomuko
90	Bukti P-7.7.27.258f11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sungai Rumbai Kab Mukomuko
100	Bukti P-7.7.27.258f12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Air Dikit Kab Mukomuko
101	Bukti P-7.7.27.258f13	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Terang Terunjam Kab Mukomuko
102	Bukti P-7.7.27.258f14	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan V Koto Kab Mukomuko



103	Bukti P-7.7.27.258f15	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Penarik Kab Mukomuko
104	Bukti P-7.7.27.258g1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kinal Kab Kaur
105	Bukti P-7.7.27.258g2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Padang Guci Hulu Kab Kaur
106	Bukti P-7.7.27.258g3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Padang Guci Hilir Kab Kaur
107	Bukti P-7.7.27.258g4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kaur Tengah Kab Kaur
108	Bukti P-7.7.27.258g5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kaur Utara Kab Kaur
109	Bukti P-7.7.27.258g6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lungkang Kule Kab Kaur
110	Bukti P-7.7.27.258g7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Luas Kab Kaur
111	Bukti P-7.7.27.258g8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Semidang Gumay Kab Kaur
112	Bukti P-7.7.27.258g9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Tanjung Kemuning Kab Kaur
113	Bukti P-7.7.27.258g10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Muara Sahung Kab Kaur
114	Bukti P-7.7.27.258g11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Nasal Kab Kaur
115	Bukti P-7.7.27.258g12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kelam Tengah Kab Kaur
116	Bukti P-7.7.27.258g13	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Maje Kab Kaur
117	Bukti P-7.7.27.258g14	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Tetap Kab Kaur
118	Bukti P-7.7.27.258g15	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kaur Selatan Kab Kaur



119	Bukti P-7.7.27.258h1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Binginkuning Kab Lebong
120	Bukti P-7.7.27.258h2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Amen Kab Lebong
121	Bukti P-7.7.27.258h3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Pelabai Kab Lebong
122	Bukti P-7.7.27.258h4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lebong Atas Kab Lebong
123	Bukti P-7.7.27.258h5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lebong Selatan Kab Lebong
124	Bukti P-7.7.27.258h6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Pinang Belapis Kab Lebong
125	Bukti P-7.7.27.258h7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lebong Tengah Kab Lebong
126	Bukti P-7.7.27.258h8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lebong Sakti Kab Lebong
127	Bukti P-7.7.27.258h9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Rimbo Pengadang Kab Lebong
128	Bukti P-7.7.27.258h10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Lebong Utara Kab Lebong
129	Bukti P-7.7.27.258h11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Topos Kab Lebong
130	Bukti P-7.7.27.258h12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Uram Jaya Kab Lebong
131	Bukti P-7.7.27.258i1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Curup Utara Kab Rejang Lebong
132	Bukti P-7.7.27.258i2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Selapu Rejang Kab Rejang Lebong
133	Bukti P-7.7.27.258i3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Curup Tengah Kab Rejang Lebong
134	Bukti P-7.7.27.258i4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Curup Kab Rejang Lebong



135	Bukti P-7.7.27.258i5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Curup Selatan Kab Rejang Lebong
136	Bukti P-7.7.27.258i6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Curup Timur Kab Rejang Lebong
137	Bukti P-7.7.27.258i7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong
138	Bukti P-7.7.27.258i8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sindang Kelingi Kab Rejang Lebong
139	Bukti P-7.7.27.258i9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kota Padang Kab Rejang Lebong
140	Bukti P-7.7.27.258i10	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Bermani Ulu Kab Rejang Lebong
141	Bukti P-7.7.27.258i11	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sindang Daratan Kab Rejang Lebong
142	Bukti P-7.7.27.258i12	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Bermani Ulu Raya Kab Rejang Lebong
143	Bukti P-7.7.27.258i13	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Binduriang Kab Rejang Lebong
144	Bukti P-7.7.27.258i14	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kab Rejang Lebong
145	Bukti P-7.7.27.258i15	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kab Rejang Lebong
146	Bukti P-7.7.27.258j1	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
147	Bukti P-7.7.27.258j2	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
148	Bukti P-7.7.27.258j3	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
149	Bukti P-7.7.27.258j4	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
150	Bukti P-7.7.27.258j5	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu



151	Bukti P-7.7.27.258j6	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
152	Bukti P-7.7.27.258j7	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu
153	Bukti P-7.7.27.258j8	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
154	Bukti P-7.7.27.258j9	Fotokopi Lampiran Bukti C1 Web KPU Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
155	Bukti P-7.7.27.259	Model Rekapitulasi Pleno (Berisi DB-1 dan DC-1)
156	Bukti P-7.7.27.260	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU
157	Bukti P-7.7.27.260a	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Bengkulu Selatan
158	Bukti P-7.7.27.260b	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Bengkulu Tengah
159	Bukti P-7.7.27.260c	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Bengkulu Utara
160	Bukti P-7.7.27.260d	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Seluma
161	Bukti P-7.7.27.260e	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Kepahiang
162	Bukti P-7.7.27.260f	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Mukomuko
163	Bukti P-7.7.27.260g	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Kaur
164	Bukti P-7.7.27.260h	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Lebong
165	Bukti P-7.7.27.260i	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kab Rejang Lebong
167	Bukti P-7.7.27.260j	Lampiran Bukti DA-1 Web KPU Kota Bengkulu
168	Bukti P-7.7.27.261	Pernyataan saksi-saksi Parpol
169	Bukti P-7.7.27.262	Kliping Berita Pelanggaran Pemilu
170	Bukti P-7.7.27.262a	Koran
171	Bukti P-7.7.27.262b	On line

DPRD PROVINSI BENGKULU 7

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-7.7.29.276	Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai



		Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014
2	Bukti P-7.7.29.277	Fotokopi Model DB-2 Surat Pernyataan Keberatan Saksi atas hasil Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
3	Bukti P-7.7.29.277A	Fotokopi Surat Jawaban Atas Keberatan No. 065/KPU-KAB/077-434367/IV/2014. Yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Seluma
4	Bukti P-7.7.29.278	Fotokopi Model CTPS 1 DPRD Provinsi Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara
5	Bukti P-7.7.29.279	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara
6	Bukti P-7.7.29.280	Fotokopi Model CTPS 3 DPRD Provinsi Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara
7	Bukti P-7.7.29.281	Fotokopi Model CTPS 4 DPRD Provinsi Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara
8	Bukti P-7.7.29.282	Fotokopi Model DA-1 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara
9	Bukti P-7.7.29.283	Fotokopi Model C TPS 1 No Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
10	Bukti P-7.7.29.284	Fotokopi Model CTPS 2 Desa Selebar Kecamatan Seluma Timur
11	Bukti P-7.7.29.285	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
12	Bukti P-7.7.29.286	Fotokopi Model CTPS 1 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
13	Bukti P-7.7.29.287	Fotokopi Model C TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
14	Bukti P-7.7.29.288	Fotokopi Model C TPS 3 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma



15	Bukti P-7.7.29.289	Fotokopi Model C TPS 4 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
16	Bukti P-7.7.29.289A	Fotokopi Model D1 DPRD Provinsi Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja
17	Bukti P-7.7.29.290	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP1) Kecamatan Sukaraja
18	Bukti P-7.7.29.291	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP1) Kecamatan Sukaraja
19	Bukti P-7.7.29.292	Fotokopi Model C TPS 3 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP1) Kecamatan Sukaraja
20	Bukti P-7.7.29.293	Fotokopi Model C TPS 4 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP1) Kecamatan Sukaraja
21	Bukti P-7.7.29.293A Bukti tidak ada	Model D1 DPRD Provinsi Desa Bukit Peninjauan I (BP1) Kecamatan Sukaraja
22	Bukti P-7.7.29.294	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja
23	Bukti P-7.7.29.295	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja
24	Bukti P-7.7.29.296	Fotokopi Model C TPS 3 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja
25	Bukti P-7.7.29.297	Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja
26	Bukti P-7.7.29.298	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk
27	Bukti P-7.7.29.299	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk
28	Bukti P-7.7.29.300	Fotokopi Model C TPS 3 DPRD Provinsi Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk
29	Bukti P-7.7.29.301	Fotokopi Model C TPS 4 DPRD Provinsi Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk
30	Bukti P-7.7.29.302	Fotokopi Model C TPS 5 DPRD Provinsi Desa Serambi



		Gunung Kecamatan Talo Induk
31	Bukti P-7.7.29.303	Fotokopi Model DA Kecamatan Talo Induk
32	Bukti P-7.7.29.304	Fotokopi Model D Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Induk
33	Bukti P-7.7.29.305	Fotokopi Model CTPS 1 DPRD Provinsi Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk Kabupaten Seluma
34	Bukti P-7.7.29.306	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk
35	Bukti P-7.7.29.306A Bukti Tidak ada	Model D 1 DPRD Provinsi Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk
36	Bukti P-7.7.29.307	Fotokopi Model DA Provinsi Kecamatan Talo Induk Kabupaten Seluma
37	Bukti P-7.7.29.308	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Air Teras Kecamatan Talo Induk
38	Bukti P-7.7.29.309	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Air Teras Kecamatan Talo Induk
39	Bukti P-7.7.29.309A Bukti Tidak ada	Model D1 DPRD Provinsi Desa Air Teras
40	Bukti P-7.7.29.310	Fotokopi Model DA DPRD Provinsi Desa Air Teras Kecamatan Talo Induk
41	Bukti P-7.7.29.311	Fotokopi Model CTPS 1 DPRD Provinsi Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil
42	Bukti P-7.7.29.312	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil
43	Bukti P-7.7.29.313	Fotokopi Model C TPS 3 DPRD Provinsi Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil
44	Bukti P-7.7.29.313A	Fotokopi Model D1 Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil
45	Bukti P-7.7.29.313B Bukti Tidak Ada	Model DA-1Kecamatan Talo Kecil
46	Bukti P-7.7.29.314	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Hargo



		Binangun Kecamatan Ulu Talo
47	Bukti P-7.7.29.315	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo
48	Bukti P-7.7.29.316	Fotokopi Model D1 Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo
49	Bukti P-7.7.29.317	Fotokopi Model C TPS 3 DPRD Provinsi Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo
50	Bukti P-7.7.29.318	Fotokopi Model DA Kecamatan Ulu Talo
51	Bukti P-7.7.29.319	Fotokopi Model C DPRD Provinsi Desa Palua Terap Ilir Talo
52	Bukti P-7.7.29.319A Bukti Tidak Ada	Model D1 DPRD Provinsi Desa Palua Terap Ilir Talo
53	Bukti P-7.7.29.320	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Ilir Talo
54	Bukti P-7.7.29.321	Fotokopi Model C DPRD Provinsi Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Induk
55	Bukti P-7.7.29.322	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Induk
56	Bukti P-7.7.29.322	Model C1 TPS 2 DPRD Provinsi Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Induk
57	Bukti P-7.7.29.322A Bukti Tidak ada	Fotokopi Model D1 DPRD Provinsi Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Induk
58	Bukti P-7.7.29.322B	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Talo Induk
59	Bukti P-7.7.29.323	Fotokopi Model C1 TPS 1 DPRD Provinsi Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas
60	Bukti P-7.7.29.324	Fotokopi Model C1 TPS 2 DPRD Provinsi Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas
61	Bukti P-7.7.29.324A Bukti Tidak ada	Model D1 DPRD Provinsi Desa Talang Alai Kec Semidang Alas
62	Bukti P-7.7.29.325	Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Semidang Alas
63	Bukti P-7.7.29.326	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas



64	Bukti P-7.7.29.327	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas
65	Bukti P-7.7.29.328	Fotokopi Model C DPRD Provinsi Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi
66	Bukti P-7.7.29.329	Fotokopi Surat tugas saksi caleg untuk pemantauan TPS desa Lubuk Terentang
67	Bukti P-7.7.29.329A	Fotokopi Surat tugas saksi caleg untuk pemantauan TPS desa Lubuk Terentang
68	Bukti P-7.7.29.329B	Fotokopi Surat tugas saksi caleg untuk pemantauan TPS desa Lubuk Terentang
69	Bukti P-7.7.29.329C	Fotokopi Model DC DPRD Provinsi Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi
70	Bukti P-7.7.29.329D	Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Lubuk Sandi
71	Bukti P-7.7.29.329E	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil
72	Bukti P-7.7.29.329F	Fotokopi Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil
73	Bukti P-7.7.29.329G	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi
74	Bukti P-7.7.29.329H Bukti Tidak Ada	Fotokopi Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi
75	Bukti P-7.7.29.329I	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Air Payangan Kecamatan Talo Induk
76	Bukti P-7.7.29.329J Bukti Tidak Ada	Fotokopi Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Air Payangan Kecamatan Talo Induk
77	Bukti P-7.7.29.329K	Fotokopi Model C TPS 2 DPRD Provinsi Desa Telatan Kecamatan Semidang Alas
78	Bukti P-7.7.29.329L	Fotokopi Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas
79	Bukti P-7.7.29.329M	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Masmambang Kecamatan Talo Induk



80	Bukti P-7.7.29.329N	Fotokopi Model D1 dan D-1 DPRD Provinsi Desa Masmambang Kecamatan Talo Induk
81	Bukti P-7.7.29.329O	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas
82	Bukti P-7.7.29.329P Bukti Tidak Ada	Fotokopi Model C1 TPS 2 DPRD Provinsi Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas
83	Bukti P-7.7.29.329Q Bukti Tidak Ada	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Semidang Alas
84	Bukti P-7.7.29.329R	Fotokopi Model C TPS 1 DPRD Provinsi Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras
85	Bukti P-7.7.29.329S Bukti Tidak Ada	Fotokopi Model D1 dan DA-1 DPRD Provinsi Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras

BENGKULU UTARA 4

1	Bukti P-7.263	Fotokopi hasil pleno DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat
2.	Bukti P-7.264	Fotokopi Format C1 se Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara
3.	Bukti P-7.265	Fotokopi format C2 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tepi Laut, TPS 1 dan 2 Desa Pasar Berubah, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pasar Kerkap
4.	Bukti P-7.266	Fotokopi format D-2 Desa Pasar Kerkap, Desa Pasar Berubah dan Desa Pasar Tepi Laut
5.	Bukti P-7.267	Fotokopi rekomendasi Panwaslu Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara
6.	Bukti P-7.268	Fotokopi model DA-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Air Napal
7.	Bukti P-7.269	Fotokopi model DB-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Bengkulu Utara IV
8.	Bukti P-7.270	Asli model B.3-DD Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara



		tanda bukti penerimaan laporan Ruzianto
10.	Bukti P-7.271	Asli tanda terima DPC Partai Demokrat
11.	Bukti P-7.272	Fotokopi model B3-DD Bawaslu Provinsi Bengkulu DB2 Kabupaten Bengkulu Utara
12.	Bukti P-7.273	Fotokopi dokumentasi foto di pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara
13.	Bukti P-7.274	Fotokopi dokumentasi foto di pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara
14.	Bukti P-7.275A	Fotokopi pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh pengadu Ruzianto dan Nozi Yansori

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 9 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Ahmad Syakhroza

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Sukses Caleg Dr. Dian A.Syakhroza. istri saksi sendiri;
- Bahwa sengketa ini merupakan sengketa eksternal;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Pemilu, sejak di TPS ketika pada saat itu kejadiannya adalah saksi tidak menerima C-1, saksi disuruh mengisi sendiri C-1;
- Bahwa saksi mengisi C-1 blangko kosong kemudian perhitungan suara tidak berdasarkan urutan di TPS yang saksi alami dan ada di surat pernyataan;
- Bahwa berdasarkan kejadian ini adalah pelanggaran, sebenarnya waktu di TPS saksi tenang-tenang saja karena berdasarkan peraturan Undang-Undang Pemilu di PPS itu ada harus ditempel pengumumannya;
- Bahwa saksi melakukan cross-check, ternyata tidak bisa di cross-check karena tidak ada datanya, kemudian di PPS juga saksi mengalami C-1 di kotak suara itu kosong;



- Bahwa itu melanggar Undang-Undang Pemilu karena C-1 di Mukomuko merupakan dokumen negara harus disimpan baik-baik, kemudian setelah ada pelanggaran itu saksi mencoba mencermati C-1 yang ada, itu ternyata formatnya itu ada macam-macam, salah satunya saksi jadikan contoh buktinya ada di lampirkan dalam alat bukti itu tidak ada tanda tangan saksi sama sekali;
- Bahwa C-1 yang sudah diisi tidak ada tanda tangannya, kosong;
- Bahwa ada tandatangan di C-1 oleh KPPS tetapi tidak ada tandatangan saksi sama sekali itu dokumen asli;
- Bahwa ada juga C-1 yang saksi peroleh ini tandatangannya satu orang saksi saja, kemudian tanda tangan saksi antara halaman itu tidak sama pindah-pindah tempatnya;
- Bahwa tulisan modelnya tidak sama formatnya antara DPR RI dengan yang saksi punya;
 Bahwa ada kolom yang besar, ada kolom yang kecil berdasarkan kejadian ini saksi sudah melihat banyak pelanggaran lalu formatnya juga macam-macam variasi sehingga saksi putusan minta ke KPU formulir C-1 scan yang belum diupload;
- Bahwa KPU menyarankan melihat C-1 yang sudah diupload dan saksi melihat yang diupload itu benar ada, tetapi di situ ada tulisan C-1 ini belum final;
- Bahwa saksi menunggu pleno yang akan datang, kemungkinan ada perbaikan sampai selesai Pleno;
- Bahwa setelah selesai Pleno saksi menanyakan juga dengan Ahli Hukum bagaimana status C-1 web ini, menurut Ahli Hukum itu adalah C-1 sah karena tidak mungkin anggota KPU itu mengeluarkan informasi yang tidak benar;
- Bahwa ada beberapa alasan terkait C-1 web itu terikat oleh undang-undang informasi publik;
- Bahwa KPU tidak mungkin memberikan informasi salah dan menyimpan informasi yang sebenarnya juga tidak boleh, kebetulan saksi orang keuangan dan ingat betul ini ada kaitan mengenai Undang-Undang



Keuangan Negara dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu menyatakan kalau berkas tidak terpakai ini pemborosan jelas kerugian negara;

- Bahwa setelah selesai Pleno tanggal 3 Mei 2014 saksi mendownload seluruh C-1 web itu;
- Bahwa saksi *download* dan memprint berdasarkan perkecamatan dan para saat di cek, apakah hasil ini ada revisi atau tidak;
- Bahwa setelah dicermati contohnya ternyata memang ada yang dikoreksi, Contoh yang dikoreksi itu adalah tidak ada sama sekali tanda tangan KPPS dan Saksi berarti ini sudah dikoreksi hanya ada stempel, kemudian, ditanda tangan oleh satu orang saja, dan isinya sama semua.;
- Bahwa ada yang pakai hologram, ada yang tidak pakai hologram, satu TPS untuk DPR-RI tidak pakai hologram, provinsi dan kabupaten pakai hologram, saksi menganggap ini sudah terjadi koreksi maka saksi hitung C-1 itu, setelah saksi hitung dibandingkan dengan hasil Pleno;
- Bahwa setelah dibandingkan, angkanya itu Partai Demokrat yang awalnya 74.441 suara berdasarkan Termohon (KPU) kemudian menurut hitungan saksi itu ada 109.683 suara berarti ada 35.242 suara;
- Bahwa angka itu ternyata nyasar ke tempat dan ke partai-partai lain, saksi mengetahui hal ini berdasarkan C-1 yang saksi hitung, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, partai Golkar dan partai Gerindra semua bertambah suaranya lebih besar daripada yang diupload;

2. WINARNI

- Bahwa saksi saat pemilu menerima mandat saksi resmi dari Partai Demokrat untuk TPS, untuk PPS, untuk PPK sekaligus KPUD Kota;
- Bahwa saksi sekretaris timses Dian Syakhroza DPR-RI Dapil I Kota Bengkulu untuk TPS 8 Kinibalu;
- Bahwa perolehan suara Demokrat di TPS 36 suara;
- Bahwa perolehan suara Demokrat di PPS 36 suara;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi di PPS;
- Bahwa suara PPK untuk Demokrat di TPS 8 tidak berubah berdasarkan C-1 yang saksi dapat dari KPPS;



- Bahwa ada 10 TPS di desa saksi total suara saksi 236 suara dari 10 TPS;
- Bahwa di PPK suara Partai Demokrat Kelurahan Kebun Tebeng itu tetap dengan 236 suara dan di PPK Kecamatan Ratu Agung democrat dapat 2.495 suara;
- Bahwa rekapituilasi di KPU tanggal 19 - 21 Mei 2014 dari pukul 05.00 WIB Subuh;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat kesulitan untuk mendapatkan C-1 yang akurat dan sesuai peraturan, di kota itu ada 677 untuk satu provinsi lebih kurang menurut saksi kalau tidak salah ada 4.825 TPS dan saksi mempunyai saksi di setiap TPS;
- Bahwa di Ibu Kota Bengkulu ada 677 TPS ada semua saksi partai Demokrat tetapi C-1 uploadnya saksi tidak dikasih;
- Bahwa kebanyakan KPPS memberikan kepada orang-orang lain yang tidak menerima mandat sah dari DPC Partai Demokrat, C-1 kebanyakan disuruh oleh KPPS untuk mengisi sendiri;
- Bahwa saksi ikut menandatangani hasil rekapitulasi disuruh oleh KPPS;

3. ARIFIN EFENDI

- Bahwa saksi Ketua PIC Partai Demokrat Kecamatan Sungai Surut, Kota Bengkulu dan juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk menjadi Saksi di TPS04 Kelurahan Suka Merindu, PPS, dan PPK;
- Bahwa suara Demokrat di TPS 04 Kelurahan Suka Merindu ada 36 suara;
- Bahwa saksi di PPS Suka Merindu sebagai saksi PPS ada 47 TPS;
- Bahwa saksi kalau di PPS Suka Merindu tidak jadi saksi, saksi menjadi saksi di PPS Surabaya Kelurahan Surabaya;
- Bahwa semenjak menjadi Saksi di TPS 04, saksi waktu itu mengambil C-1 kepada Ketua KPPS tetapi nyatanya Ketua KPPS tidak memberikan C-1 yang diisi, nyatanya C-1 diminta diisi oleh saksi masing-masing;
- Bahwa TPS buka pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 07.30 WIB sampai Pukul 01.30 WIB dan selesai penghitungan suara Pukul 02.00 WIB di esok harinya;
- Bahwa semua saksi partai politik waktu itu hadir;



- Bahwa saksi tidak mengikuti sampai selesai pembacaan rekapitulasi karena pukul 02.00 wib, saksi disuruh oleh Ketua PPS pulang kerumah masing-masing dikarenakan hari sudah larut malam katanya, besok pagi boleh diambil C-1 di tangan oleh Ketua PPS;
- Bahwa formulir C-1 sudah ditangani oleh Ketua KPPS, sudah ditandatangani oleh Saksi, tetapi belum ada isinya sama sekali masih blangko kosong;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke rumah KPPS ingin meminta C-1 yang direkap semalam tetapi tidak dikasih katanya diambil ke PPS;
- Bahwa saksi datang ke PPS ke kelurahan dan lantas saksi menyalin isian C-1 di tangan saksi menyontoh C-1 dari PPS;
- Bahwa kalau C-1 yang desa kemarin, di TPS saksi tidak mengetahuinya karena C-1 yang di tangan saksi kemarin belum ada isinya sehingga saksi tidak mengetahui menjumlahkannya;
- Bahwa perolehan suara Demokrat hasil yang di TPS, yang di KPPS sama dengan 36 suara tidak sama hasilnya dengan hasil yang C-1 yang diambil dari PPS suara Demokrat;
- Bahwa hasil di C-1 di PPS itu adalah ada 12 suara, sedangkan di KPPS sama dengan 36 suara;
- Bahwa saksi dari PPS Kelurahan Surabaya rekapnya mulai tanggal 11-12 Mei 2014 dan ada 13 TPS saksi hadir dari awal sampai akhir rekapitulasi;
- Bahwa pada saat menjadi saksi di PPS seluruh C-1 dari 13 TPS dipegang oleh saksi Partai Demokrat pada saat di PPS hanya memegang 12 TPS;
- Bahwa pada saat rekap di tingkat D-1 di PPS perolehan suara total di 12 TPS, kebetulan di C-1 di Kelurahan Surabaya di PPS sama sekali C-1 di Kelurahan Surabaya itu tidak ada isi sehingga saksi tidak mengetahui untuk menjumlahkan dan menyamakan hasilnya;
- Bahwa setelah di PPS saksi diperintahkan oleh ketua PPS untuk mengisi C-1 di kantor lurah, jumlah suara di PPS di Kelurahan Surabaya 84 suara tetapi saksi tidak yakin hasil itu;

4. HUSNA HARIATI



- Bahwa saksi sebagai saksi Caleg Nomor Urut 1. Drs. A. Salim untuk DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi sebagaikoordinator Tim Pemenangan caleg bertugas mulai dari mengumpulkan C-1 yang ada laporan dari saksi caleg, kemudian saksi ikut menghadiri rapat Pleno KPU tanggal 19 - 21 April 2014;
- Bahwa saksi hanya di luar pada saat rekapitulasi dibacakan, tetapi calegnya sendiri sebagai saksi mandat;
- Bahwa adanya perselisihan perhitungan suara antara caleg Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 ini konflik internal;
- Bahwa saksi Tim Sukses untuk Nomor Urut 1 yang dimenangkan Nomor Urut 2;
- Bahwa pada awalnya menurut rekap saksi berdasarkan C-1 yang ada saksi dapatkan kemudian juga dari berbagai saksi partai lain yang saksi dapatkan itu sebetulnya Caleg Nomor Urut 1 adalah menang;
- Bahwa waktu itu jumlah perolehan ada 3.560 suara menurut rekap saksi, kemudian caleg Nomor Urut 2 mendapat 3.519 suara;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa unggul 51 suara, tetapi pada saat rapat Pleno KPU pada tanggal 19 - 21 April 2014 caleg saksi dinyatakan kalah dengan 77 suara. Caleg Nomor Urut 1 mendapat 3.538 suara, caleg Nomor Urut 2 mendapat 3.615 suara itu perhitungan berdasarkan C-1 yang saksi dapatkan dari TPS dan hasil download dari KPU;
- Bahwa pada saat rapat Pleno KPU, caleg saksi dinyatakan kalah;
- Bahwa memang caleg saksi sudah ada 5 TPS yang dimasalahkan, tetapi pada saat itu, KPU Seluma tidak memfasilitasi saksi untuk pembuktian penggelembungan suara dan penggembosan suara;
- Bahwa pada saat itu, caleg dari Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 1 mengajukan keberatan, waktu itu ada TPS yang difasilitasi, TPS Serambi Gunung, berdasarkan C-1 yang ada, saksi memperlihatkan dan juga dibantu oleh partai-partai lain, tetapi saat itu C-1 plano dibuka, ternyata C-1 plano itu kotor dan tidak jelas;



- Bahwa sehingga KPU Seluma tidak menjelaskan ke saksi secara tuntas, ada 1TPS, TPS 3 Serambi Gunung itu di dalam C-1 tertulis angka 6 suara, menurut perhitungan dari PPS itu menjadi 16 suara;
- Bahwa kemudian terakhir saksi mendapat informasi dari sekretariat KPU C-1 sudah dibuka untuk persiapan Mahkamah Konstitusi, ternyata di dalam C-1 plano itu isinya adalah 0 suara untuk caleg Nomor Urut 2;
- Bahwa setelah dibuka untuk persiapan C-1 plano ke Mahkamah Konstitusi, kita mendapatkan informasi bahwa C-1 plano itu isi untuk Caleg Nomor 2 adalah 0 suara;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan keberatan, 1 lagi TPS yang terbukti kebenarannya adalah TPS Padang Luas ada 1 TPS itu tidak direkap sama sekali oleh PPS, kemudian itu diperbaiki;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan ada 5 desa, Desa Serambi Gunung, Desa Padang Luas, Desa Sungai Petai, dan Desa Hargobinangun
- Bahwa saat itu saksi ingat sekali saksi waktu itu menggantikan caleg sebagai saksi kebetulan karena saksi tidak dapat mandat maka saksi diusir oleh KPU;
- Bahwa pada waktu itu, C-1 yang saksi punya itu sama persis dengan C-1 panwas punya, sama dengan C-1 PBB punya dan sama dengan C-1 PKS punya tetapi saksi tidak dilayani;
- Bahwa akibat ketidakpuasan saksi maka KPU Seluma mengatakan kalau saksi tidak puas silakan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pada saat itu juga, caleg saksi membuat surat keberatan, lalu memasukkan surat keberatan ini dengan dibuktikan rekap Pleno KPU tidak ditandatangani oleh Partai Demokrat;
- Bahwa berdasarkan ketidakpuasan itu saksi melanjutkan laporan kepada Bawaslu provinsi, kemudian dibawa rapat permasalahan ke rapat Pleno KPU provinsi dan KPU provinsi merekomendasikan kepada KPU Seluma untuk dapat ditindaklanjuti di wilayah KPU Seluma;
- Bahwa tetapi KPU Seluma tidak pernah memanggil saksi untuk menyelesaikan persoalan, KPU hanya menjawab surat, dikatakannya sudah diselesaikan;



- Bahwa saksiminta penyelesaian karena TPS yang belum di selesaikan pada saat Pleno KPU ada 3 TPS;
- Bahwa saksimengajukan sengketa antar caleg di dalam sengketa antar caleg, saksi laporkan ke Bawaslu provinsi, itu karena saksi ternyata dikalahkan, maka saksi mencari, mencermati C-1 yang mana saksi yang kalah
- Bahwa sehingga saksi melaporkan ada 15 tambahan lagi TPS, ada penggelembungan dan penggembosan suara, dari 15 TPS itu, ada 5 yang direkomendasikan oleh Bawaslu provinsi untuk dicermati C-1 Plano;
- Bahwa ternyata pada saat pencermatan C-1 Plano, ada 2 TPS yang terbukti ada penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 2;
- Bahwa tidak ada perbaikan pada rekap DB, sehingga pada waktu penetapan caleg di Provinsi Bengkulu, tetap suara Caleg Nomor Urut 2 adalah 3.615 suara karena saksi tidak puas maka melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi;

5. ARMAN

- Bahwa saksi sebagai Kordinator Saksi dari Caleg Nomor Urut 1 untuk Dapil III, Kecamatan Talo ada 111 TPS da nada saksinya;
- Bahwa saksi mendapatkan C-1 sebenarnya dari KPPS, karena saksi bukan saksi mandat dari partai hanya rekapnya dari saksi;
- Bahwa hasil rekap suara Caleg Nomor Urut 1 ini berjumlah 539 suara di 111 TPS;
- Bahwa suara Caleg Nomor Urut 2 ini berjumlah 1.809 suara selisih suara sama dengan 1.270 suara, ini terjadi penggelembungan;
- Bahwa saksi Nomor Urut 1 mendapat 539 suara dari C-1 yang saksi dapatkan;
- Bahwa suara sebanyak 1.809 suara itu juga C-1 dari saksi;
- Bahwa masalahnya setelah saksi mngecek ini terjadi penggelembungan suara ini didapat hasilnya dari D-1;
- Bahwa caleg Nomor Urut 1 mendapat 539 suara, caleg Nomor Urut 2 mendapat 1.809 hasil data C-1 yang di kumpulkan oleh saksi;



- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelembungan setelah mengecek ulang hasil rekap dan terjadi perubahan C-1 dengan D-1

6. MANAN

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Caleg Demokrat Nomor Urut 1 Drs. H. Salim, M.M., Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Dapil IV untuk dua (2) kecamatan;
- Bahwa sesuai pada penyampaian Saksi Nomor Urut 1, terdapat penggelembungan dan pengembosan suara di Dapil IV, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Talang Alai, caleg Nomor 1 memperoleh 15 suara dan setelah di D-1 Pleno PPS jumlah suara berkurang 3 suara;
- Bahwa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebidang Alas, berdasarkan formulir C-1 TPS 1 dan TPS 2 Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 11 suara, setelah di D-1 Pleno PPS jumlah 6 suara, sehingga pengembosan 5 suara;
- Bahwa di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas berdasarkan formulir C-1 di TPS 1 dan TPS 2 Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 12 suara;
- Bahwa setelah di D-1 Pleno PPS jumlah 5 suara maka pengembosan 7 suara;
- Bahwa di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan C-1 Caleg Nomor 2 memperoleh suara yaitu 2 suara;
- Bahwa setelah di Pleno PPS di D-1 mendapatkan 22 suara, terdapat penggelembungan 20 suara;

7. NOSI YANSORI

- Bahwa saksi sebagai saksi PPK sekaligus kordinator Tim Sukses Caleg Nomor Urut 1;
- Bahwa ini permasalahan eksternal, caleg saksi belum mendapat kursi satupun dari Dapil IV;
- Bahwa pada tahapan PPK saksi mengadakan penghitungan ulang, itu yang telah disetujui dan mendapatkan rekomendasi secara tertulis sesuai dengan koordinasi terhadap Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa caleg saksi mendapatkan locus dan fokus di 8 TPS dan 3 desa;



- Bahwa setelah penghitungan ulang, itu mengubah posisi Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat menjadi pada urutan 6 pada perebutan kuota 6 kursi di Dapil IV;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014, saat KPU mengadakan Pleno dan dilanjutkan pada tanggal 16 Mei 2014 pembukaan kotak, yang pada saat dihadiri oleh langsung oleh ketua KPU, ketua Panwaslu, Kapolres, Kapolsek, masyarakat, dan semua komisioner hadir;
- Bahwa pada Pleno perhitungan ulang di PPK Kecamatan Air Napal, itu tidak terdapat masalah apapun. Beberapa saksi partai, terkecuali Partai Golkar dan Partai Golkar yang tidak menandatangani surat pernyataan menerima hasil, dan tidak ada sanggahan atau keberatan pada penghitungan ulang di PPK Air Napal;
- Bahwa pada waktu penghitungan ulang, ada perubahan suara Partai Demokrat menjadi bertambah dari 1.122 suara menjadi 1.177 suara;
- Bahwa setelah perhitungan ulang selesai semua kotak dibawa ke KPUD Argamakmur dan semua saksi Partai menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Bahwa setelah dibawa ke pleno KPUD pada tanggal 20 Mei 2014, sebenarnya saksi tidak sebagai Saksi mandat pada KPU tetapi saksi menyaksikan dan menghadiri setiap hari pembacaan rekapitulasi;
- Bahwa pada waktu itu salah satu Caleg dari Nasdem mengajukan keberatan di Pleno KPU Bengkulu Utara mengenai perhitungan ulang yang dilakukan di Air Napal secara keseluruhan;
- Bahwa menurut saksi parta Demokrat ada pengurangan suara dan telah mengajukan sanggahan;
- Bahwa pada saat di PPK semua saksi termasuk saksi Nasdem menerima hasil rekapitulasi;
- Bahwa sanggahan dari partai Nasdem, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi secara lisan, untuk membuka kotak suara pada Desa Pasar Kerkap, yaitu pada locus yang sama di 4 TPS;



- Bahwa KPU menghitung suara ulang di 4 TPS dilaksanakan pada malamnya 1 TPS dan pada paginya 3 TPS dan berkurangnya suara Demokrat sebanyak 50 suara;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu walaupun hanya di luar karena yang dilam ada Ketua DPC dan Caleg Demokrat;
- Bahwa saksi melihat semua tanda tangan berita acara untuk di formulir DB dan ada perbedaan sehingga Partai demokrat tidak mendapatkan kursi karena suaranya berkurang 50 suara;

8. SUMARDI

- Bahwasaksi sebagai saksi PPKDesa Talang Kering, Kecamatan Air Napal, Bengkulu Utara;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei 2014 dihadiri semua saksi partai dan saksi tidak mengajukan keberatan dan sanggahan dan mendatangi DA-1 dan saksi dikasih fotokopi hasil rekapitulasinya;
- Bahwa partai Demokrat mendapat 1.177 suara, Nasdem 644 suara;
- Bahwa benar saksi telah mengikuti dan menyaksikan penghitungan suara ulang di Pleno PPK Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Nasdem, partai Demokrat memperoleh 1.177 suara;

9. ROBY MAKRUH

- Bahwa saksi di PPK sebagai saksi Partai Amanat Nasional Kecamatan Air Napal;
- Bahwa saksi ikut pada saat pleno penghitungan dan pemungutan suara ulang dan perolehan Partai Demokrat 1.177 suara;
- Bahwa saksi ikut pada saat penghitungan suara ulang di 4 TPS dan suara Partai Demokrat berkurang 50 suara dan saksi dari partai Demokrat dan tidak semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi;



- Bahwa pada saat itu saksi partai Demokrat hadir dan tidak tanda tangan hasil rekapitulasi;
- Bahwa perolehan suara PAN di 4 TPS bertambah 16, dan saksi menandatangani hasil rekapitulasinya, sedangkan kalau di KPU saksi tidak tanda tangan karena saksi bukan saksi untuk KPU, tetapi saksi ditingkat kecamatan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di



dalam Jawaban Termohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

2.2. PROVINSI BENGKULU

2.3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif sehingga menyebabkan penggelembungan suara.
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menjabarkan mengenai alasan-alasan mengapa pelanggaran tersebut disebut sebagai sistematis, terstruktur, dan massif (vide hal. 34-37).
- c. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan. Keterangan-keterangan Pemohon (vide Permohonan



hal. 34-37) adalah tuduhan yang tidak berdasar serta tidak didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- e. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak memberikan keterangan mengenai perolehan suara yang seharusnya ia peroleh dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci dengan disertai alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menjelaskan mengenai selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya (vide tabel dalam Permohonan hal. 38).
- f. Perolehan suara pemohon didaerah pemilihan Bengkulu berjumlah 74.441 suara, sehingga pemohon diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 4 (empat) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut :

Tabel : Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Didaerah Pemilihan Bengkulu Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	PARTAI NASDEM	130.767	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	81.490	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	75.776	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	119.224	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	92.625	



6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	108.737	3
7	PARTAI DEMOKRAT	74.441	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	92.713	4
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	61.768	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	49.668	
14	PARTAI BULAN BINTANG		
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia		

Catatan :

Sumber : Putusan KPU No : 411/kpts/KPU/Tahun 2014

- g. Pemohon mengklaim seharusnya perolehan suara pemohon melebihi dari perolehan suara sebagaimana disampaikan oleh termohon apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, masiv, dan terstruktur disemua TPS, PPS, PPK Se-Provinsi Bengkulu dalam Pemilu tanggal 9 April 2014 yang dapat mempengaruhi perolehan suara perorangan caleg dan perolehan kursi Partai Politik seluruhnya termasuk pemohon. Pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan cara sebagai berikut :
 - h. KPPS Tidak memberikan saksi formulir C1 kepada saksi Parpol (lihat bukti dalam laporan kecurangan Pemilu, lampiran 4 point 4 dan lampiran 23 surat pernyataan). Hal ini secara terang benerang telah melanggar dengan PKPU no.5 tahun 2014 pasal 58 ayat 1, yaitu : salinan formulir model C, model C1, Lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD-RI, lampiran model C1 DPRD Provinsi, dan lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil fotocopy atau salinan yang ditulis tangan oleh KPPS
 - i. KPPS memberikan formulir model C1 yang kosong tetapi sudah



ditandatangani oleh para saksi untuk diisi sendiri perolehan suara oleh saksi parpol (lihat bukti dalam laporan kecurangan Pemilu, lampiran 4 point 1 dan lampiran 23 surat pernyataan saksi). Tentu saja tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU nomor 5 tahun 2014 pasal 58 ayat 1, yaitu : salinan formulir model C, model C1, lampiran model C1 DPR, lampiran model C1 DPD-RI kabupaten/kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh KPPS atau anggota KPPS. Dengan parasaksi diserahkan model C1 untuk diisi sendiri maka potensi tidak samanya perolehan suara partai dan caleg partai yang dicatat oleh saksi menjadi besar. Sebagai akibat C1 yang beredar menjadi sulit untuk di jadikan standar acuan. Ini menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggara Pemilu untuk menyatakan C1 saksi parpol menjadi sangat tidak akurat.

- j. KPPS tidak memberikan formulir C1 kepada saksi parpol tetapi memberikannya kepada pihak lain (lihat dalam laporan kecurangan Pemilu bukti lampiran 4 point 2 dan lampiran 23). Tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU 26 tahun 2013 pasal 60 yaitu : KPPS dilarang memberikan formulir model C, Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, lampiran model C1 DPRD Provinsi, dann lampiran model C1 DPRD Kab/Kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.PKPU No.5 tahun 2014 pasal 58 ayat 1. Salinan formulir model C, Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, lampiran model C1 DPRD Provinsi, dann lampiran model C1 DPRD Kab/Kota yang disampaikan kepada masing-masing saksi Partai Politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil fotocopy atau salinan yang ditulis tangan.
- k. KPPS tidak memulai penghitungan suara dengan urutan DPR-RI, DPD_RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota (lihat bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 4 point 3 dan lampiran 23).



Tindakan KPPS ini telah melanggar PKPU nomor 5 tahun 2014 pasal 28 ayat 5 yaitu : proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk : a) Surat suara Pemilu anggota DPR ; b) Surat suara Pemilu anggota DPD ; c) surat suara DPRD Provinsi ; d) surat suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota. Penghitungan surat suara dilakukan secara tidak berurutan telah bertentangan dengan semangat untuk menegedepankan kepentingan nasional dengan melakukan penghitungan suara terlebih dahulu DPR dengan harapan karena dilakukan penghitungan pertama maka penghitungan suara akan disaksikan oleh banyaksaksi parpol dan masyarakat. Ketika dilakukan terahir kali dengan disaksikan segelintir saksi yang telah kelelahan, penerangan lampu yang seadanya maka patut diduga ada kepentingan KPPS untuk melakukan penambahan suara untuk caleg tertentu.

- I. KPPS melaksanakan penghitungan suara hingga larut malam telah melanggar peraturan KPU nomor 5 tahun 2014 pasal 48 ayat 4 yaitu : penghitungan suara dilakukan secara terbuka, ditepat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada model C1 DPR Plano, model C1 DPD Plano, model C1 DPRD Provinsi plano, model C1 DPRD Kab/Kota plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. KPPS itu juga melanggar Undang-undang mnomor 8 tahun 2012, pasal 179, ayat (1) dan (2), yaitu : 1) ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. 2) penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau tempat dengan penerangan cahaya yang cukup.penghitugan surat suara yang dilakukan pada malam hari atau larut malam sehingga kualitas dan kebenaran penghitungan diragukan karena kondisi gelap ditambah kondisi petugas yang kecapean dan tidak bugar;



- m. Terdapat formulir C1 yang beraneka ragam yang angk-angkanya berbeda antara formulir C1 yang dipegang saksiparpol, dengan formulir C1 hasil IT KPU, sementara hampir semua formulir C1 hasil IT KPU tidak berhologram, atau berhologram hanya sebagian kecil. Disamping perbedaan berhologram dan tidak berhologram (lihat dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 5, 6, dan 7
- n. Model C1 tersebut diatas, juga terindikasi adanya kecurangan karena muncul perbedaan dalam berikut :
 - Kotak dan tulisan model C dalam kotak diatas kanan, ada yang tidak sama dengan bentuk yang kebanyakan untuk 1 (satu) desa/lurah dikecamatan yang sama karena kotak dan tulisannya agak kecil (lihat contoh dalam laporan kecurangan Pemilu bukti lampiran 8).
 - Tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi (lihat contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 9).
 - Tidak ada tanda tangan saksi (lihat contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 10).
 - Tanda tangan saksi antara halaman tidak sama (lihat contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 11).
 - Tanda tangan KPPS dan para saksi seperti ditulis tangan oleh 1(satu) orang (lihat contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 12).
 - Tulisan model C1 untuk DPR tidak sama dengan DPRD Provinsi dan kabupaten/kota (lihat contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 13).
- o. Bahkan ada formulir C1 yang tidak ada tanda tangan ketua KPPS dan anggota KPPS serta saksi parpol; ada yang tidak ada tanda tangan saksi parpol sama sekali. Sebagai akibatnya model C1 yang beredar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Contoh berbagai versi model C1 ini bisa dilihat dalam laporan kecurangan Pemilu, lampiran 5-13.



- p. KPUD telah mempublikasikan C1 yang tidak standar, tidak berhologram dan berbagai versi bentuk dan hasil penghitungan suara yang berbeda telah melanggar UU no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik karena KPU telah memberikan informasi yang menyesatkan. UU No.14 Tahun 2008, pasal 7, ayat 2 yaitu : badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- q. UU No.14 tahun 2008, pasal 52 yaitu Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). UU no.14 tahun 2008, pasal 53 yaitu : setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apapun yang dilindungi negara dan/atau berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). UU No. 14 tahun 2008, pasal 55 yaitu : setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- r. Apabila KPUD tidak menjadikan C1 yang sudah dipublikasikan ke web KPUD sebagai acuan penghitungan maka KPUD akan melanggar UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dimana dinyatakan secara tegas bahwa anggaran negara harus digunakan secara efisien, efektif, produktif, ekonomis, serta bermanfaat. UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara



pasal 3 ayat 1 : keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Disamping itu, selain melanggar undang-undang No.17, KPUD juga berpotensi melanggar UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. KPU berpotensi untuk dikatakan tidak hanya menimbulkan kerugian negara tetapi juga memperkaya orang lain. UU No.31 tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001, pasal 3 yaitu : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

- s. PPS tidak menempelkan hasil penghitungan suara dan atau model C1, dan atau lampiran model C1 caleg dan tim caleg kami di Provinsi Bengkulu tidak menemukan satuan PPS yang menempelkan hasil penghitungan suara, model C1, dan lampiran model C1 di kantor kelurahan atau kantor Desa. Tindakan PPS ini telah melanggar PKPU 8 tahun 2002 pasal 183, yaitu : PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum.
- t. Telah terjadi penggelembungan dan pengembosan suara hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPPS oleh partai tertentu secara signifikan yang terlihat secara jelas ketikamembandingkan perolehan suara C1 manual dengan C1



KPU disetiap TPS (contoh bukti dalam laporan kecurangan Pemilu dalam lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 15, 16, 17, dan 18; bukti C1 web dan saksi parpol yang berbeda ; dan seluruh C1 di web KPUD sebagai berikut);

- u. Telah terjadi penggelembungan dan pengembosan suara di tingkat PPK oleh partai tertentu dan caleg tertentu secara signifikan yang terlihat secara jelas ketika membandingkan C1 dengan DA-1 kecamatan (contoh bukti laporan kecurangan Pemilu dalam lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 19 dan 20; bukti seluruh DA-1 di Web KPUD sebagai bukti)
- v. Telah terjadi penggelembungan dan pengembosan suara di tingkat KPUD oleh partai tertentu dan caleg tertentu secara signifikan yang terlihat secara jelas ketika membandingkan DA-1 Kecamatan dengan DB-1 di seluruh Kabupaten provinsi Bengkulu (contoh bukti laporan kecurangan Pemilu dalam lampiran kesimpulan juga dapat dilihat lampiran 21 dan 22; bukti seluruh DB-1 di Web KPUD sebagai bukti)
- w. Atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara masiv, secara terencana, terstruktur, dan sistematis telah berdampak kepada penggelembungan dan pengembosan suara secara besar-besaran baik di KPPS, PPK, dan KPUD telah mengakibatkan partai Demokrat kehilangan suara sebesar 26.000 (lihat dalam laporan kecurangan Pemilu lampiran 14 rincian suara partai demokrat untuk dikembalikan).
- x. Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara Pemilu yang bersifat sistematis, masiv dan terstruktur di provinsi Bengkulu sehingga Pemilu 2014 di provinsi Bengkulu batal demi hukum. Partai demokrat meminta pemungutan suara ulang diseluruh provinsi Bengkulu atau mengembalikan suara partai demokrat sebesar 26.000.
- y. Untuk memperkuat gugatannya, pemohon mengajukan bukti formulir C1 dari seluruh TPS di Provinsi Bengkulu, Formulir DA-1



dari seluruh kecamatan di Provinsi Bengkulu, dan Formulir DB-1 dari seluruh Kabupaten di Provinsi Bengkulu serta saksi-saksi : Lukman, Efendi, Agus, Yanto dan Firdaus.

- z. Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Bengkulu Provinsi Bengkulu yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

TABEL : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Poiitik Di Daerah Pemilihan Bengkulu Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Anggota DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	BENGKULU KOTA	14.730	Penghitungan ulang		Bukti P-7.42 s/d Bukti P-7.44 Saksi-saksi
2	BENGKULU SELATAN	7.575	Penghitungan ulang		
3	BENGKULU TENGAH	4.116	Penghitungan ulang		
4	BENGKULU UTARA	8.051	Penghitungan ulang		
5	KAUR	3.923	Penghitungan ulang		
6	KEPAHIANG	6.534	Penghitungan ulang		
7	MUKOMUKO	6.440	Penghitungan ulang		
8	LEBONG	11.344	Penghitungan ulang		
9	REJANG LEBONG	3.331	Penghitungan		



			ulang		
10	SELUMA	8.397	Penghitungan ulang		

Catatan : Bukti P-7.42 berupa Form C1, secara Random Se-provinsi Bengkulu, Bukti P-7.43 Berupa form DA-1 Kabupaten Seluruh Bengkulu ; dan saksi-saksi terdaftar di atas.

2.2.3. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi adanya perbedaan suara sebesar 50 suara.
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kursi ke-2.
- Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas mengenai pokok yang hendak dipersoalkan karena seandainya pun benar ada selisih 50 suara –quad non- hal mana sebenarnya tidak mempengaruhi perolehan kursi dari Pemohon.
- Bahwa data yang diajukan Pemohon adalah tidak benar. Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara 4 (empat) adalah 2.235 , sehingga Perolehan Suara pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) berada pada peringkat ke 7 (tujuh).

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PARTAI
1	NASDEM	2.260	6
2	PKB	2.398	5
3	PKS	1.465	9
4	PDI P	1.111	12
5	GOLKAR	6.216	1
6	GERINDRA	2.655	3



7	DEMOKRAT	2.235	7
8	PAN	4.389	2
9	PPP	1.492	8
10	HANURA	1.233	10
14	PBB	1.180	11
15	PKPI	2.429	4
	TOTAL SUARA	29.063	

Sumber :

Keputusan KPU Kab BU Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-007.434342/V/2014 (T.1).

- e. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik yang dituliskan pemohon sebagaimana dalam permohonannya bukan merupakan angka perolehan berdasarkan DB daerah pemilihan Bengkulu Utara 4.
- f. Bahwa Terkait dengan pemohon telah mendapat kursi ke-2 namun Pemohon mengklaim telah terjadi perbedaan suara sebesar 50 suara pemohon antara formulir DB -1 dengan formulir DA-1 adalah **TIDAK BENAR**. Karena berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan mulai dari tingkat KPPS hingga pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara, secara keseluruhan suara pemohon berjumlah 2235. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	AIR BESI	436
2	AIR NAPAL	1127
3	ENGGANO	162
4	HULU PALIK	113
5	KERKAP	148
6	TANJUNG AGUNG PALIK	249
Jumlah Suara Sah		2235



Sumber: Keputusan KPU Kab BU Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-007.434342/IV/2014 (T.2).

- g. Berdasarkan tabel tersebut diketahui, data yang dimiliki oleh pemohon tidak valid dan sumbernya pun tidak jelas. Sedangkan data yang ditampilkan termohon dalam jawaban ini merupakan keputusan KPUD Bengkulu Utara sesuai dengan Berita Acara dan Keputusan KPU Kab BU Nomor: 31/Kpts/KPU-Kab-007.434342/IV/2014 (*BUKTI T.3 Model DB Kabupaten Dapil Bengkulu Utara 4*). Berdasarkan keputusan itu pula, perolehan suara pemohon mendapat peringkat kursi ketujuh (7) dari 6 (enam) kursi yang berhak duduk di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat). Proses penghitungan maupun rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 sudah berjalan sesuai dengan peraturan maupun surat edaran KPU.

2.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SELUMA PROVINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKULU.

- a. Bahwa sebelum permohonan *aquo* disidangkan di Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan percermatan C-1 Plano Desa Talang Beringin Kecamatan Sukaraja di KPU Kabupaten Seluma berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014. Hasil pencermatan tersebut terjadi perubahan pada perolehan surat suara, dan hasil tersebut telah disetujui oleh 2 orang saksi Partai Demokrat sebagai Pemohon dan Termohon, dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Seluma sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 55/BA/V/2014 (Bukti T1 Berita Acara Nomor 55/BA/V/2014 tentang



Pencermatan C-1 Plano).

- b. Bahwa sebelum permohonan *aquo* disidangkan di Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan pencermatan C-1 Plano Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja di KPU Kabupaten Seluma berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014. Hasil pencermatan tersebut terjadi perubahan pada perolehan surat suara, dan hasil tersebut telah disetujui oleh 2 orang saksi Partai Demokrat sebagai Pemohon dan disaksikan oleh dan Panwaslu Kabupaten Seluma, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 55/BA/V/2014 (Bukti T1 Berita Acara Nomor 55/BA/V/2014 tentang Pencermatan C-1 Plano).
- c. Bahwa terhadap persoalan perbedaan hasil perolehan suara di TPS 3 Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja, pada pleno rekapitulasi di tingkat PPS yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah C-1 yang berhologram secara berjenjang (Bukti T2 Model C-1 Berhologram).
- d. Bahwa sebelum permohonan *aquo* disidangkan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Surat Rekomendasi Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014, memutuskan bahwa Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja tidak terbukti terjadi penggelembungan suara dan tidak perlu dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Seluma (Bukti T3 Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014).
- e. Bahwa sebelum permohonan *aquo* disidangkan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Seluma melakukan pencermatan C-1 Plano untuk TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk yang disaksikan oleh 2 orang saksi Partai Demokrat dan Panwaslu Kabupaten Seluma berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014. Hasil dari pencermatan tersebut adalah terbukti tidak terjadi penggelembungan suara di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk, sebagaimana dituangkan dalam Berita



Acara Nomor 55/BA/V/2014 (Bukti T1 Berita Acara Nomor 55/BA/V/2014 tentang Pencermatan C-1 Plano).

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.7.1 sampai dengan T-6.7.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

DPR RI BENGKULU

1	Bukti T-7.Bengkulu.1	Fotokopi (Model C5-DPR) tanda terima berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam PEMILU tahun 2014. TPS 6 Kelurahan Panorama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
2	Bukti T-7.Bengkulu.2	Fotokopi (Model C-DPR) Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu tahun 2014. TPS 8 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur



		Kabupaten Bengkulu Utara
3	Bukti T-7.Bengkulu.3	Fotokopi (Model C5-DPR) tanda terima berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam PEMILU tahun 2014. TPS 7 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
4	Bukti T-7.Bengkulu.4	Fotokopi (Model DA-DPR, DA1-DPR) Kecamatan Arga Makmur Kab Bengkulu Utara
5	Bukti T-7.Bengkulu.5	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kota Bengkulu
6	Bukti T-7.Bengkulu.6	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kab Bengkulu Tengah
7	Bukti T-7.Bengkulu.7	Fotokopi (Model DB1-DPR) Kab Mukomuko
8	Bukti T-7.Bengkulu.8	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kab Rejang Lebong
9	Bukti T-7.Bengkulu.9	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kab Lebong
10	Bukti T-7.Bengkulu.10	Fotokopi (Model DB, DB1 dan DB5) Kab Kepahiang
11	Bukti T-7.Bengkulu.11	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kab Bengkulu Selatan
12	Bukti T-7.Bengkulu.12	Fotokopi (Model DB1-DPR) Kab Kaur
13	Bukti T-7.Bengkulu.13	Fotokopi (Model DB1-DPR) Kab Seluma
14	Bukti T-7.Bengkulu.14	Fotokopi (Model DB-DPR, DB-1-DPR dan DB5-DPR) Kab Bengkulu Utara
15	Bukti T-7.Bengkulu.15	Fotokopi (Model DC1-DPR) Provinsi Bengkulu

BENGKULU 7



1	Bukti T-7.Bengkulu VII.1	Fotokopi Sertifikat Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap Kecamatan di Tk Kab/Kota (DB-1)
2	Bukti T-7.Bengkulu VII.2	Fotokopi Berita Acara Nomor : 55/BA/V/2014 tentang Hasil Pencermatan C-1 Plano berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov Bengkulu
	Bukti T-7.Bengkulu VII.4	Fotokopi Berita Acara Nomor : 55/BA/V/2014 tentang Hasil Pencermatan C-1 Plano berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov Bengkulu
3	Bukti T-7.Bengkulu VII.3	Fotokopi Sertifikat Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (C-1)
4	Bukti T-7.Bengkulu VII.4	Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Prov Bengkulu Nomor : 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

KABUPATEN BENGKULU UTARA 4

1.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab-007.434342/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2014 – 2019 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
2.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.2	Fotokopi Keputusan KPU Kab BU Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-007.434342/IV/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Pada



		Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
3.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.3	Fotokopi DA-2 pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014
4.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.4	Fotokopi rekomendasi Panwaslu Panwaskab Bengkulu Utara Nomor : 04/Panwaslukab-BU/IV/2014 yang merekomendasikan kepada KPU pada saat pleno tingkat kabupaten untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang sesuai lokus yang diajukan saksi yakni TPS 1 s.d TPS 4 Desa Pasar Kerap
5.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.5	Fotokopi daftar hadir saksi parpol, saksi calon DPD dan saksi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 KPU Kabupaten Bengkulu Utara
6.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.6	Fotokopi pernyataan saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, Golkar, PKPI dan Partai Amanat Nasional yang hadir saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara
7.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.7	Fotokopi surat mandat saksi Partai



		Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai HANURA, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Bukti T-7.Bengkulu Utara 4.8	Fotokopi surat Pernyataan 5 Komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 221/KPU-Kab-007.434342/V/2014 tentang kronologis penghitungan ulang yang dilakukan pada saat pleno tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga (3) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SARIPUDIN

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS Kembang Seri, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 11 April 2014 dan tidak semua saksi partai hadir;
- Bahwa ada tiga (3) saksi partai yang tidak hadir PAN, Gerindra, dan PKS dan tidak menandatangani D-1;
- Bahwa ada dua (2) TPS di PPS saksi dan ada pencermatan ulang tanggal 11 Mei 2014 untuk TPS 2 dan tidak ada perbedaan suara;
- Bahwa saksi sebagai penyelenggara pemilu, Partai Demokrat telah menuding partai saksi menggelembungkan suara Calon Nomor Urut 2 tingkat provinsi, sebanyak 10 suara;
- Bahwa di TPS 1 suara Partai Demokrat ada 16 suara;



- Bahwa partai Nomor 1 mendapat 1, Nomor 2 mendapat 15, total semua suara di TPS 2 ada 21 suara;
- Bahwa di D-1 untuk TPS 1 dan TPS 2, suara Partai Demokrat ada 37 suara;

2. ISRAWAN

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS Desa Bukit Peninjau I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Partai Demokrat mendapat 35 suara untuk tingkat provinsi;
- Bahwa di Bukit Peninjau ada 4 TPS dan tidak ada penghitungan dan pencermatan ulang;

3. M. ALIM

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Kota Bengkulu;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2014 dan semua saksi hadir dan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi Panwas atau Bawaslu untuk Kota Bengkulu;
- Bahwa ada persoalan dari Partai Golkar yang menyampaikan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Agung berdasarkan perhitungan C-1 IT yang discanner perolehan suara di 224 TPS setelah saksi cek ada 22 TPS, memang ada selisih suara berdasarkan perhitungan di C-1 IT yang discanner dengan C-1 hologram yang diambil di dalam kotak yang disegel;

Bahwa pada saat Pleno di tingkat PPS dan PPK yang dipakai C-1 hologram disandingkan dengan C-1 yang dipegang oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari para saksi termasuk Partai Golkar dan tidak ada dituangkan ke dalam form D-2 maupun DA-2;

- Bahwa masih ada perbedaan antara C-1 hologram dengan IT;
- Bahwa pada saat scanner saksi tidak ada hak untuk merubah karena perubahan itu terjadi pada saat Pleno di tingkat PPS;
- Bahwa saksi menanggapi keterangan yang disampaikan oleh saksi dari Demokrat yang mengatakan saksi tersebut tidak menerima C-1;



Bahwa teman-teman Saksi dari Partai Demokrat seluruhnya menerima C-1 pada saat Pleno di tingkat KPPS dan surat tanda terima itu sudah saksi sampaikan sebagai barang bukti;

- Bahwa saksi membantah keterangan yang menyatakan blangkodi suruh isi sendiri;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor:01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- e. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI HANURA) Nomor:02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan



penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

2 DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut :

2.2 PROVINSI BENGKULU

2.2.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Pihak Terkait (Partai Politik) Di Provinsi Bengkulu – Dapil VII Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

- Bahwa Pihak Pemohon saat penghitungan suara di tingkat TPS – PPS sampai dengan tingkat PPK yang meliputi 14 (empat belas Kecamatan) di Provinsi Bengkulu daerah pemilihan VII,



tidak pernah menyampaikan keberatan, dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara sesuai tingkatan masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2014, dilaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten (Kabupaten Seluma – Dapil VII Bengkulu) dimana pada saat itu, pemohon mengajukan keberatan secara lisan, (terkait adanya penggelembungan suara) dan oleh Termohon diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dan menunjukan serta membuktikan keberatan dimaksud, namun Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan dimaksud, bahkan tidak dapat menjelaskan hal keberatannya.
- Bahwa setelah dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara, maka Pemohon memperoleh 11.002 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 11,303 suara.
- Bahwa jumlah suara sah di daerah pemilihan VII Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 104.979, dengan jatah kursi = 5 kursi, yang berarti jumlah angka Bilangan Pembagi = 20.979.
- Bahwa dari jumlah angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ada, ternyata tidak ada satu Parpol di Dapil VII Bengkulu yang memenuhi angka BPP dimaksud. Itu berarti, pembagian perolehan kursi dilakukan dengan pendekatan perolehan suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kursi (5 kursi)
- Bahwa dari gambaran tersebut, maka Pihak Terkait berhak memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi di Dapil VII Bengkulu.
- Bahwa perolehan suara Parpol pada Dapil VII, Bengkulu, sesuai Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah :

- Partai Nasdem	: 11.002
- Partai Kebangkitan Bangsa	: 5.471
- Partai Keadilan Sejahtera	: 7.851
- PDI Perjuangan	: 14.026



- Partai Golkar : 11.898
- Partai Gerindra : 11.812
- Partai Demokrat : 11.911
- Partai Amanat Nasional : 4.732
- Partai Persatuan Pembangunan : 9.604
- Partai Hanura : 3.273
- Partai Bulan Bintang : 2.013
- PKP INDONESIA : 11.303

Tabel2. Alat Bukti Pihak Terkait (PKP INDONESIA) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Nasdem) Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU VII	11.303	11.002	PT.15-1 s.d. PT.15-5

Penjelasan Alat Bukti :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT.15-1	Keputusan KPUD Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Pada Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2014 yang menempati suara Terbanyak kelima.
2.	PT.15-2	Berita Acara Model DC Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD di tingkat Propinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai



		Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara.
3.	PT.15-3	Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota Selama dalam pemiliu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara.
4.	PT.15-4	Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Sukaraja dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 2486 suara.
5.	PT.15-5	Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Semidang Alas dalam pemiliu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 229 suara.

2.3 Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Menurut Pihak Terkait (PKP INDONESIA) Di Kabupaten/Kota Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara

2.3.1 Kabupaten Bengkulu Utara Dapil I



- Bahwa pada saat Pleno PPK untuk Kecamatan Arga Makmur, PKPI (Pihak Terkait) melakukan protes dan mengajukan keberatan untuk hitung ulang di seluruh kecamatan arga makmur dan 10 sebagai sample di kabulkan 5 TPS (pembukaan kotak suara) yang terdiri dari :
 - TPS 1 Dan TPS 5 Desa krotidur
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Senali
 - TPS 1 Desa Karang Suci
 - Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Argo Makmur = 88 TPS
 - Bahwa sebelum Pleno PPK (Kecamatan Argo Makmur) PKPI (Pihak Terkait) memperoleh 593 suara, sedangkan Gerindra 1550 suara. sementara pada Pleno PPK suara PKPI = 609 suara yang yang berarti selisih 16 suara dan partai Gerindra = 1610 suara yang berarti selisih 60 suara;
 - Bahwa setelah Pleno di KPUD Bengkulu Utara Panwas mengeluarkan Rekomendasi untuk hitung ulang sisa 83 TPS di Kecamatan Arga Makmur;
 - Bahwa dalam perhitungan ulang ditingkat KPUD Bengkulu Utara terdapat 83 TPS (sisa di Kecamatan Arga Makmur) maka total suara keseluruhan hasil Pleno KPUD Bengkulu Utara Nomor : 32/BA/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 maka PKPI memperoleh jumlah suara 2330 sementara Partai Gerindra pemohon memperoleh 2291 suara;
 - Bahwa total suara sah pemilih di Bengkulu Utara Dapil I adalah 41.362 dengan jatah kursi adalah 8 kursi , dimana angka bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah 5170 Suara;
 - Bahwa dari angka BPP dengan jatah kursi 8 kursi yang ada di Bengkulu Utara I maka PKPI (Pihak Terkait) berhak atas kursi ke 8 dengan total suara 2330 sementara Partai Gerindra (Pemohon) tidak memperoleh Kursi;



Tabel 3 Alat Bukti Pihak Terkait (PKP Indonesia) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Gerindra) Di Kabupaten Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Bengkulu Utara Dapil I

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU UTARA I	2330	2291	PT-15-1 s.d. PT-15-11

Penjelasan Alat Bukti :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT.15-1	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur.</i>
2.	PT.15-2	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur.</i>
3.	PT.15-3	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur.</i>
4.	PT.15-4	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat</i>



		<i>Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur.</i>
5.	PT.15-5	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten /Kota tahun 2014 Desa Kuro Tidur , Kecamatan Arga Makmur.</i>
6.	PT.15-6	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur</i>
7.	PT.15-7	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur</i>
8.	PT.15-8	<i>Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur</i>
9.	PT.15-9	<i>Model DA-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota</i>



		<i>tahun 2014, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten/Kota Bengkulu Utara</i>
10.	PT.15-10	<i>Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014</i>
11.	PT.15-11	<i>Model EB Berita Acara Nomor: 32/BA/V/2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum tahun 2014</i>

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DPRD Bengkulu Dapil VII;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-15.1 sampai dengan PT-15.5 dan PT-15.1 sampai dengan PT-15.11 disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti PT.15-1	Fotokopi Keputusan KPUD Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Pada Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2014 yang menempati suara Terbanyak kelima;
2.	Bukti PT.15-2	Fotokopi Berita Acara Model DC Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD di tingkat Propinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara;
3.	Bukti PT.15-3	Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota Selama dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 11.303 suara;



4.	Bukti PT.15-4	Fotokopi Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Sukaraja dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 2486 suara;
5.	Bukti PT.15-5	Fotokopi Berita Acara Model DA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Semidang Alas dalam pemilu tahun 2014 Dimana Pihak Terkait sebagai Partai Politik yang memperoleh suara sebesar 229 suara;

ALAT BUKTI DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA I :

1.	Bukti PT.15-1	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur;
2.	Bukti PT.15-2	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur;
3.	Bukti PT.15-3	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa



		/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur;
4.	BuktiPT.15-4	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kelurahan Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur;
5.	BuktiPT.15-5	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Kuro Tidur , Kecamatan Arga Makmur;
6.	BuktiPT.15-6	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur;
7.	BuktiPT.15-7	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur;
8.	BuktiPT.15-8	Fotokopi Model D-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Sido Urip,



		Kecamatan Arga Makmur;
9.	BuktiPT.15-9	Fotokopi Model DA-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa /Kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten/Kota Bengkulu Utara;
10.	BuktiPT.15-10	Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014;
11.	BuktiPT.15-11	Fotokopi Model EB Berita Acara Nomor: 32/BA/V/2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum tahun 2014;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua (2) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DAVID SYAM BAHRI

- Bahwa saksi sebagai saksi di KPU;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPU Mukomuko;

2. Ir. MUHARAMIN

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko, dan sebagai caleg terpilih;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Mukomuko;



- Bahwa saksi membantah keterangan yang disampaikan saksi sebelumnya mengenai website KPU Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa ini bisa dibuktikan dengan apa yang sudah saksi lakukan, C-1 upload, dan sudah di print out dalam bentuk data yang diklaim oleh saksi sebelumnya terhadap 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Partai Nasdem pada tahapan pemilu Kabupaten Mukomuko, , mulai dari tingkat Pleno kecamatan, semua saksi menandatangani dan menerima, begitu pun di tingkat KPU, Nasdem menerima dan tidak ada masalah pada saat pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Partai Nasdem urutan yang ke-7, sementara kursi yang diperebutkan adalah 4 kursi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

DPR RI DAPIL BENGKULU

I.1. PROVINSI BENGKULU

- a. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan atas keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2014 sepanjang perolehan suara Partai Demokrat dan PAN di Dapil Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Pemohon mengakui di daerah Pemilihan Bengkulu tidak akan mendapat kursi dari 4 kursi yang tersedia, oleh karenanya keberatan Pemohon yang disengketakan berupa pelanggaran dan hal-hal lain yang dianggap terjadinya kecurangan tidak dapat dibuktikan;



- c. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada adanya pelanggaran (point 1) adalah tidak benar dan tidak disertakan alat bukti yang valid;
 - d. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penggelembungan suara dan pengurangan suara tidak dapat dibuktikan dalam perbandingan antara suara parpol dan para caleg (keberatan point 5/a);
 - e. Bahwa keberatan Pemohon ternyata tidak dapat dibuktikan dalam alat bukti yang valid.
- I.2. Bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa PHPU Legislatif Tahun 2014 terhadap Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 yang ditetapkan tanggal 09 Mei 2014 adalah permohonan yang sulit dipahami dan terjadi missing link (tidak ada keterkaitannya) dan bukti-bukti yang dilampirkan juga tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- I.3. Dalam memenuhi kewajiban Pemohon untuk menunjukan alat bukti yang terkait dengan keberatan dalam permohonann yang diajukan terdapat dalil-dalil Pemohon yang menyimpang dfari obyek sengketa (objektum Litis) dan membuat sebuah permohonan yang kabur (obscuur libel).
- I.4. Dalam dalil-dalil pemohon tidak mencerminkan adanya perbedaan perhitungan suara yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah, karenanya permohonan pemohon patut dikesampingkan dan ditolak.
- II. PETITUM :
- II.1. Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON TERKAIT beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang terhormat **untuk menolak permohonan PEMOHON** seluruhnya.
- II.2. Menyatakan bahwa Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2014 **yang benar adalah** yang sesuai dengan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014.

**REKAPITULASI MODEL E-3 DPR
DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Provinsi	Daerah Pemilihan	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Nomor Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara sah	Peringkat suara sah
Bengkulu	Bengkulu	1	Nasdem	1	Patrice Rio Capella, SH	86.405	1
Bengkulu	Bengkulu	4	PDIP	1	HJ. Elva Hartati S.IP, MM	30.298	1
Bengkulu	Bengkulu	6	Gerindra	1	Susi Marleny Bachsin, SE, MM	33.304	1
Bengkulu	Bengkulu	8	PAN		HJ. Dewi Coryati, M.Si	40.490	1

I.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan tiga (3) orang Saksi dan seorang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KUSMITO GUNAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat Pleno provinsi, kemudian Pleno KPU RI dan Kecamatan;



- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua KPU terkait pencermatan;
- Bahwa saksi dikasih mandat untuk mengikuti Pleno di tingkat KPU provinsi, yang hadir pada saat itu seluruh partai politik, bawaslu, panwaslu, kemudian pihak kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa memang ada keberatan dari partai Golkar menyangkut tentang DPT, DPTB, DPK, DPKB yang mana pada saat keberatan itu telah dilakukan koreksi dan perbaikan oleh KPU kabupaten/kota;
- Bahwa Golkar juga menyampaikan keberatan berkenaan dengan selisih perolehan suara yang menyangkut C-1 uploat yang mereka punya, akan tetapi, pada saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan mereka tidak atau belum membawa alat buktinya;
- Bahwa atas rekomendasi Bawaslu, pada saat itu disampaikan oleh Ibu Sahada diambillah 1 sampel keberatan saksi Partai Goklar pada TPS 3, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Pasar Muko Muko dan dikonfrontir data yang dipunyai Bawaslu dan itu tidak terbukti;
- Bahwa pada tanggal 26 April sampai dengan Mei 2014 Pleno di tingkat KPU Republik Indonesia, Saksi sebagai saksi mandat pada saat Pleno berlangsung ada 2 keberatan Golkar dan PKB. Yang pertama, keberatan Golkar dan PKB sehingga keluarlah Surat Bawaslu 0641/Bawaslu/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya;
- Bahwa surat itu meminta atau memerintahkan kepada KPU provinsi yang diawasi oleh Bawaslu provinsi untuk melakukan pencermatan di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, dilakukan pencermatan di KPU Kabupaten Kaur dan Mukomuko, berdasarkan laporan dari saksi yang ada di Kabupaten Mukomuko ada 8 kecamatan yang dilakukan pencermatan berdasarkan surat Bawaslu, ini Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, Kecamatan Kinal, Kecamatan Semidang Gumai, Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Tetap, dan Kecamatan Luas;



- Bahwa di Kabupaten Mukomuko setelah dilakukan pencermatan pertama KPU Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma mempersentasikan hasil Pleno itu dan di situlah terdapat, penafsiran kata Partai Golkar, tetapi bahasa Bawaslu provinsi di situ adanya 2 surat;
- Bahwa pada saat perintah dari Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menghitung sisa dari 714 suara yang belum dihitung, pada tanggal 7 - 9 Mei 2014 itu dilakukan penghitungan Kabupaten Kepahiang tidak ada masalah, Bengkulu Utara tidak ada masalah, Seluma tidak ada masalah. Khusus untuk Kabupaten Kaur oleh karena sisanya mereka sudah sampai di KPU provinsi, begitu juga dengan Mukomuko, disepakatilah untuk penghitungan;
- Bahwa pada saat penghitungan itu dihadiri oleh beberapa saksi, kalau pembukaan yang pertamanya ada 9 saksi yang hadir kemudian perhitungan dilakukan, pencermatan;
- Bahwa khusus berkenaan dengan perbedaan hasil Partai PAN dan Partai Golkar sebagaimana DB dari Kabupaten Kaur, berdasarkan hitungan saksi ada kekurangan salah dalam menginput data. Golkar itu seharusnya 3.671 suara tetapi di sana ditulis 3.681 suara, artinya ada 10 kelebihan. Kemudian PAN, seharusnya 11.351 suara tetapi di DB itu ditulis 11.305 suara adanya kekurangan 64. Atas dasar ini, Ketua KPU Kaur mengatakan saksi tidak tanda tangan oleh karena data yang saksi punya berbeda;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sorenya KPU Kabupaten Kaur mengubah rekap itu berdasarkan data yang ada dan disampaikan kepada Bawaslu;
- Bahwa Pleno di tingkat KPU-RI, Partai Golkar kembali mempermasalahkan DPT, DPTB, dan lain sebagainya, dan itu tegas dijawab oleh Bawaslu RI pada saat itu diwakilkan oleh Ibu Sahada menyatakan itu sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa Partai Golkar juga keberatan atas pelaksanaan rekomendasi 2 surat Bawaslu itu yang tidak dilakukan pencermatan secara utuh. Pada saat itu tegas Ibu Sahada Mardianti, selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan sudah dilaksanakan oleh seluruh kecamatan;



- Bahwa di dalam pencermatan, sebelum pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu memastikan boleh untuk dihitung jikalau ada saksi, ada KPU Kabupaten Mukomuko atau Kaur, ada Panwascam Kabupaten Mukomuko dan Kaur dan KPU provinsi, bahkan ada beberapa kali sidang diskors 30 menit untuk menunggu, khususnya saksi Partai Golkar;

2. YENDI MARNO

- Bahwa saksi sebagai saksi dari PAN di KPU Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Ketua KPU, tetapi pada saat pencermatan 8 kecamatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kaur, yang benar adalah perolehan suara Golkar, itu, dikurang 10 suara;
- Bahwa berdasarkan pengurangan di TPS 3, Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning suara PAN, tetap;

3. RAMADHANI

- Bahwa saksi Ketua Bapilu Kabupaten Mukomuko PAN-nya, yang juga Saksi Partai PAN di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebagai saksi pertama, mengikuti rapat Pleno tanggal 9 – 22 Juni 2014 yang digelar di Mukomuko;
- Bahwa pada waktu itu dihadiri seluruh komisioner KPU, jajarannya kemudian, dihadiri oleh panwas, petinggi parpol, pihak kepolisian, dan seluruh masyarakat yang bisa mengakses langsung, pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dawud Ketua KPU Mukomuko;
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan, suaranya juga sama yang disebutkan oleh Ketua KPU Mukomuko, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi Pihak Golkar mengatakan tidak di Pleno-kan saksi tegaskan, seluruh parpol yang hadir waktu itu, sampai selesai dan di Pleno-kan;

AHLI DARI PIHAK TERKAIT PAN

1. SAID SALAHUDDIN

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dimaksud merupakan salah satu jenis produk



hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam rangka menegakkan hukum pemilu;

- Bahwa setidaknya, ada 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu pertama adalah rekomendasi yang dikeluarkan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu kepada lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa rekomendasi yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang diserahkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sedangkan yang ketiga dan yang keempat adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Keduanya adalah yang terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dan yang terkait dengan adanya dugaan kesalahan atau selisih dalam penghitungan perolehan suara yang diajukan keberatannya oleh saksi peserta pemilu;
- Bahwa terkait dengan keberatan saksi atau peserta pemilu dengan selisih perolehan suara, itu bisa diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan terhadap dua rekomendasi terakhir yang disebutkan oleh Ahli, yaitu yang administratif dan yang keberatan sifatnya wajib dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap rekomendasi atas keberatan saksi dalam selisih perolehan suara, Bawaslu biasanya mengeluarkan rekomendasi yang berisi agar dilakukan suatu pencermatan terhadap perolehan suara yang mengajukan keberatan yang dianggap salah dengan menggunakan data pembanding yang dianggap benar. Data pembanding dimaksud lazimnya digunakan formulir C-1 Plano. C-1 Plano dapat dikatakan adalah dokumen pemilu nomor 2 paling sah setelah surat suara karena dari C-1 Plano, itulah dihimpun angka-angka berdasarkan surat suara yang dibacakan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang demikian itu, maka dilakukan pencermatan oleh jajaran KPU di daerah. Dalam temuan Ahli yang juga



menjadi peneliti atau pemerhati di bidang pemilu ditemukan banyak rekomendasi Bawaslu terkait hal itu. Namun, dalam hal pelaksanaannya ternyata tidak semua bisa dilaksanakan dengan menggunakan formulir C-1 Plano;

- Bahwa hal ini diakibatkan, karena tidak ditemukannya formulir C-1 Plano dimaksud atau formulir dimaksud dianggap sudah bermasalah atau data yang ada di dalamnya dianggap tidak bisa dibenarkan lagi oleh pengawas pemilu;
- Bahwa sebagai gantinya, menurut Ahli itu harus digantikan dengan data lain yang lebih sahih. Data lain yang menunjukkan ini lebih valid dan otentik yaitu surat suara. Apabila suatu pencermatan yang dilakukan dengan formulir C-1 Plano tidak dapat dilaksanakan, maka penggantinya adalah dengan menggunakan surat suara dimaksud. Selain surat suara tidak ada lagi dokumen pemilu yang bisa dijadikan sebagai dasar pembeding untuk melakukan suatu pencermatan;
- Bahwa surat suara bisa digunakan atau dapat digunakan dalam suatu pencermatan untuk digunakan sebagai data pembeding;
- Bahwa Ahli menemukan pada banyak daerah misal di Sulawesi Selatan, lantas kemudian di Sumatera Utara, ada juga di Papua Barat. Bawaslu membenarkan sekalipun rekomendasinya menyebutkan harus menggunakan C-1 Plano, tetapi dimungkinkan apabila menggunakan surat suara;
- Bahwa Ahli berpendapat setiap rekomendasi Bawaslu yang meminta untuk dilakukan pencermatan menggunakan data C-1 Plano yang tidak dapat dilaksanakan boleh digantikan dan harus dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara dimaksud;
- Bahwa terhadap pencermatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu itu muncul konsekuensi-konsekuensi;
- Bahwa pertama, harus dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa yang kedua, dalam rekomendasi tertentu, Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan proses penghitungannya di tempat yang berbeda, sehingga implikasinya kotak suara tadi harus dipindahkan dari satu tempat pada tempat yang lain;



- Bahwa persoalannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilu tidak ditemukan satu pun dasar hukum yang menjelaskan tentang bagaimana tatacara mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan kotak suara dari suatu tempat ke tempat yang lain, oleh karena adanya rekomendasi Bawaslu dimaksud, Undang-Undang hanya mengatur persoalan-persoalan itu dalam suatu kondisi pemilu yang normal tidak dalam suatu kondisi pemilu yang muncul seperti di pemilu 2014 ini;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa hal itu seharusnya dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu tersebut tentang bagaimana mekanisme pengawasannya, siapa yang terlibat dalam pengawasan;
- Bahwa dalam suatu rekomendasi, Bawaslu tidak menuangkan atau tidak mewajibkan kepada pihak tertentu untuk mengawasi, maka sekurang-kurangnya badan pengawas pemilu dengan jajarannyalah yang mengawasi kegiatan itu karena dia ditugasi untuk itu dan rekomendasi itu muncul dari lembaganya, namun apabila di perintahkan dalam, atau dituangkan dalam rekomendasi tersebut adanya pengawas yang harus juga melibatkan Saksi partai politik misalnya, maka wajib hukumnya dihadirkan saksi partai politik dalam proses pembukaan kotak suara dan perpindahan tadi, tapi apabila tidak diatur ketentuan itu maka yang bertugas melakukan pengawasan tadi hanyalah pengawas pemilihan umum;
- Bahwa pada kondisi yang terjadi di pemilu 2014 ini, ternyata ada kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat, kondisi di mana KPU dikejar waktu untuk segera menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat nasional tapi pada bagian lain masih ada terjadi persoalan-persoalan di daerah-daerah tertentu dengan dilakukannya pencermatan itu;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila dalam suatu kondisi yang sangat darurat, mendesak, sepanjang badan pengawas pemilu sudah mengeluarkan rekomendasi itu artinya pengawas pemilu di tingkatan bawah sudah dianggap memahami, sudah dianggap mengerti, dan tahu tentang adanya rekomendasi tersebut kemudian pengawas pemilu tidak hadir dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan menurut Ahli tanggung jawabnya ada



di lembaga pengawas pemilu bersangkutan, dan terhadap hal itu maka bisa dibenarkan menurut Ahli sekurang-kurangnya digantikan ada pihak lain yang lebih netral dalam penyelenggaraan pemilu;

- Bahwa Ahli berpendapat, bisa diambil salah satunya dari unsur kepolisian sebagai lembaga negara yang bersikap netral. Dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu juga disebutkan misalnya dalam Pasal 143 ayat (9) Undang-Undang Pemilu dikatakan dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa unsur kepolisian karena ini terkait dengan pengamanan sebuah dokumen penting yang diperlukan untuk proses pencermatan dimaksud;
- Bahwa Kepolisian menjadi sangat penting kehadirannya untuk mengamankan khususnya dalam proses pendistribusian dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilaksanakannya suatu pencermatan dan kemudian tidak diikuti oleh rekomendasi baru dari Bawaslu atau rekomendasi susulan yang meminta agar dilakukan pencermatan ulang lagi, maka Ahli berpendapat rekomendasi yang telah dilaksanakan yang pertama harus dianggap sah dan sudah dianggap benar beserta dengan hasilnya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Nasdem memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1.2 PROVINSI BENGKULU

1.2.1. DPRD KABUPATEN/KOTA BENGKULU UTARA DAPIL 7

2. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar secara hukum;
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;
4. Bahwa termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Bengkulu Utara Dapil 7;

5. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut
6. Bahwa tidak ada laporan kepada Bawaslu RI terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh pemohon
7. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Bengkulu Utara Dapil 7;

1.2.2. DPRD KABUPATEN/KOTA BENGKULU DAPIL 4

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar secara hukum;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;
3. Bahwa termohon telah benar dalam melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Bengkulu Utara Dapil 4;
4. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut;



5. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut
6. Bahwa tidak ada laporan kepada Bawaslu RI terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon
7. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Bengkulu Utara Dapil 4.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.1.Bengkulu Utara IV.01 sampai dengan PT.1.Bengkulu Utara IV.16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.01	Fotokopi Model DA1 Hasil Rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan Air Napal Pleno Pertama (I);
2.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.02	Fotokopi Model DA1 Hasil Rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan Air Napal Pleno Kedua (II);
3.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.03	Fotokopi Rekomendasi Nomor :12/PANWAS.AN/V/14. Tentang penghitungan Ulang di Tiga desa Kecamatan Air Napal;
4.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.04	Fotokopi Model DB Rekapitulasi suara hasil Pleno KPUD Bengkulu Utara;
5.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.05	Fotokopi Hasil rekapitulasi perhitungan suaratingkat Kecamatan Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
6.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.06	Fotokopi Model C-1 Up Load versi KPU, di tiga desa di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;



7.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.07	Fotokopi Model C-1 Versi Nasdem Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
8.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.08	Fotokopi Model D-1 Versi Nasdem Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
9.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.09	Fotokopi Model C-1 Versi Nasdem Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
10.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.10	Fotokopi Model D-1 Versi Nasdem Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
11.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.11	Fotokopi Penghitungan Ulangdi KPU, Desa Pasar Kerkap,TPS 1 s.d TPS 4, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
12.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.12	Fotokopi Rekapitulasi ulang D1Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal di KPUD Bengkulu Utara;
13.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.13	Model DA 1 Rekapitulasi Ulang Kecamatan Air Napal, di KPUD Bengkulu Utara;
14.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.14	Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor 32/BA/V/2014 Berita Acara Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;
15.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.15	Fotokopi Model D-6 Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau kebratan saksi dalam proses rekapitulasi hasil



		perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam pemilu 2014;
16.	Bukti PT.1.Bengkulu Utara.IV.16	Fotokopi Surat keterangan saksi PAN pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD kabupaten Bengkulu Utara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut;

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU UNTUK DPR RI

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu yang meliputi wilayah 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai adanya sejumlah kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS hingga KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 seperti yang dimuatkan dalam permohonan halaman 41 sampai halaman 45.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, pemohon sudah pernah memberikan laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 12 April 2014 dengan nomor laporan 03/LP/PILEG/IV/2014. Namun dalam laporannya tersebut, Pemohon baru melaporkan sebagian dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Bengkulu. Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat kajian dan kesimpulannya adalah :

- a. adanya indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu KPPS tidak memberikan salinan C1 kepada Saksi di TPS 2 Malabero; TPS 4



Malabero; TPS 2 Tanjung Agung dan TPS 6 Surabaya Kota Bengkulu tetapi belum memenuhi unsur. Maka dilakukan klarifikasi awal kepada pelapor dan saksi-saksi yang akan diajukan, tetapi sampai tanggal 17 April 2014 pelapor tidak hadir;

- b. adanya pelanggaran administrasi pemilu yaitu Salinan C1 tidak ditulis tangan oleh KPPS di TPS 6 Tanah Patah; TPS 1,4 dan 6 Kampung Kelawi; TPS 4,13 dan 15 Sukamerindu dan TPS 2 Bajak. Selain kesimpulan, untuk pelanggaran administrasi dari laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu terkait pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 6 Tanah Patah; TPS 1, TPS 4 dan TPS 6 Kampung Kelawi; TPS 4, TPS 13 dan TPS 15 Sukamerindu dan TPS 2 Bajak Kota Bengkulu.

A.2. DAPIL BENGKULU UTARA 4 UNTUK DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (Dapil 4) yang meliputi wilayah Kecamatan Air Besi, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Enggano, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Kerkap dan Kecamatan Tanjung Agung Palik;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan pemohon memperoleh suara sebesar 5251 suara, sehingga Partai Demokrat di Kabupaten Bengkulu Utara diperkirakan mendapat kursi ke 2 dari 6 kursi yang tersedia.
 Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Bengkulu Utara dan berdasarkan data form DB-1 untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil Bengkulu Utara 4, suara sah Partai Demokrat adalah sebesar 2235 suara bukan sejumlah yang disampaikan oleh Pemohon. (Form DB-1 Terlampir)
3. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai perbedaan suara sebesar 50 suara antara formulir DB-1 dengan formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.



Bahwa berdasarkan data Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap pokok permohonan pemohon adalah selisih saat dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Air Napal. Pleno PPK di Kecamatan Air Napal dilakukan sebanyak dua kali. Pleno pertama dilakukan suara pemohon berjumlah 1128 kemudian saksi partai pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang tingkat PPK. Setelah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara pemohon naik menjadi 1177. Selanjutnya saat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten, dikarenakan adanya data yang berbeda untuk pleno tingkat PPK Kecamatan Air Napal dan adanya keberatan saksi partai politik terhadap penghitungan ulang di PPK Air Napal, KPU Bengkulu Utara atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu kembali melakukan penghitungan ulang kembali untuk PPK Kecamatan Air Napal, dan setelah penghitungan ulang di Kecamatan Air Napal suara pemohon sebenarnya adalah 1128;

A.3. DAPIL BENGKULU 7 UNTUK DPRD PROVINSI

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Dapil 7) yang meliputi wilayah Kabupaten Seluma;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon halaman 49 sampai 50 mengenai adanya perubahan terhadap perolehan suara pemohon dalam proses rekapitulasi penghitungan suara antara Pemohon dengan pihak terkait dalam hal ini rekan satu partai Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, terkait dengan permohonan tersebut, Pemohon sebelumnya pernah melaporkan hal ini ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dijadikan sengketa antar caleg, yang mana proses penyelesaiannya adalah rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seluma untuk melakukan



pencermatan terhadap form C-1 Plano dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan data yang tertuang dalam form C-1 Plano;

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa antar caleg tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu menemukan adanya dugaan perubahan suara yang dilakukan oleh Elmi Supiati dari form C-1 ke form D-1 dan form DA-1. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengambil suara rekan satu partai atau dengan memindahkan suara partai ke suara miliknya. Atas hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasikan pencermatan dan perbaikan data terhadap suara Pemohon;

B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.



B.2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Panwaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. Aspek Pengawasan

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu Legislatif 2014. Pola pengawasan yang dilakukan sesuai dengan strategi pengawasan yang tertuang dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 adalah pencegahan dan penindakan.
2. Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan mengirimkan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum



dan Partai Politik terkait tahapan yang sedang berjalan maupun melakukan pencermatan data baik itu secara komprehensif maupun secara pengambilan sampel misalnya dalam pencermatan data calon legislatif maupun data pemilih pada dapil tertentu .

3. Proses pengawasan pada saat pungut hitung dan rekapitulasi mencakup pada kesesuaian pelaksanaan prosedur, ketepatan penghitungan suara, validitas rekapitulasi di setiap tingkatan mulai dari PPS PPK KPU Kabupaten, kepatuhan penyelenggara dan peserta Pemilu di setiap tingkatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU dan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu.
4. Meneruskan dugaan temuan dan laporan pelanggaran di setiap tahapan Pemilu Legislatif 2014 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menindak lanjuti semua indikasi pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012.
2. Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara di antaranya :
 - a. Pelanggaran administrasi yang diteruskan untuk di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) pelanggaran
 - b. Pelanggaran pidana Pemilu 2014 yang sudah masuk kepenyidik Kepolisian ada 5 kasus
 - c. Pelanggaran pidana pemilu yang telah sampai di pengadilan dan di putuskan ada 3 kasus
 - d. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran.
 - e. Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum PNS 1.
 - f. Pelanggaran Pemilu yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil sejumlah 4 (empat) pelanggaran.
3. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah menyampaikan rekomendasi



kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan dari laporan yang masuk serta temuan yang di dapat oleh jajaran Panwaslu Kabupaten Bengkulu utara.

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh partai Demokrat

1. Terhadap keberatan pemohon yang terjadi di kabupaten Bengkulu Utara dapat di jelaskan sebagai berikut :

Perolehan suara Partai politik menurut termohon di daerah pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Propinsi Bengkulu untuk pengisian keanggotaan DPRD Bengkulu Utara mendapatkan kursi ke 2 untuk Partai Demokrat dengan perolehan suara 5251 **tidak dapat dibuktikan** karena berdasarkan DB-1 perolehan suara untuk Partai Demokrat di Bengkulu Utara 4 sebanyak 2235 suara.

2. Terhadap keberatan pemohon dalam hal perolehan suara tersebut , pengawas pemilu menyatakan **tidak dapat dibuktikan** dikarenakan pemohon tidak menjelaskan pada kecamatan mana yang menjadi keberatan pemohon terhadap perbedaan suara sebesar 50 suara.
3. Terhadap keberatan pemohon, bahwa pengawas pemilu menyatakan **tidak terbukti** dikarenakan pemohon tidak memberikan data pembandingan.

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Planggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Jumlah pelanggaran administrasi di Kabupaten Bengkulu Utara ada 69 pelanggaran dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Jumlah pelanggaran pidana pemilu yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 9 pelanggaran tindak pidana pemilu. yang di hentikan ditingkat panwaslu karena tidak memenuhi unsur pidana ada 2 pelanggaran dan direkomendasikan ke Polres Bengkulu Utara ada 7 pelanggaran. Dari 7 pelanggaran tersebut 3 pelanggaran tindak pidana pemilu sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan 3 pelanggaran lagi



dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 dari Polres Bengkulu Utara karena habis waktu.

3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran kode etik yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara ada 2 pelanggaran kode etik, dan kedua berkas perkara tersebut telah direkomendasikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Bengkulu khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu I (DPR-RI), Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (DPRD Kabupaten/Kota), dan Daerah Pemilihan Bengkulu 7 untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Drs. A.Salim, MM;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Drs. A.Salim, MM untuk Daerah Pemilihan Bengkulu 7 telah memperoleh persetujuan tertulis dan diajukan oleh Partai Demokrat (Pemohon) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, perseorangan calon anggota DPR/DPRD atas nama Drs. A.Salim, MM memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor



09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu I (DPR-RI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu untuk DPR-RI yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 74.441 suara adalah keliru. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon melebihi dari yang ditetapkan oleh Termohon apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, di semua TPS, PPS, PPK se-Provinsi Bengkulu yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7.7.27.255A sampai dengan P-7.7.27.266 dan saksi Prof. Ahmad Syahroza, Winarni, Arifin Efendi. Berdasarkan bukti tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (DPRD Kabupaten)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 adalah 5.251 suara, sehingga Partai Demokrat (Pemohon) diperkirakan akan mendapat kursi kedua dari enam kursi untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, terdapat ketidakonsistenan dalil Pemohon, yaitu di satu sisi mengemukakan akan mendapat kursi kedua, namun di sisi lain mengemukakan



Pemohon telah mendapat kursi kedua, akan tetapi Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan 50 suara antara yang tercatat dalam Formulir DB-1 dengan yang tercatat dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, di satu sisi menyatakan akan mendapatkan kursi kedua, namun di sisi lain telah mendapat kursi kedua, akan tetapi terdapat perbedaan 50 suara antara yang tercatat dalam Formulir DB-1 dengan yang tercatat dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mahkamah, apabila benar terdapat selisih 50 suara hal itu pun tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Selain itu, berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti T.7.Bengkulu.Bengkulu 4.1 dan T.7.Bengkulu.Bengkulu 4.2, suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara 4 adalah 2.235 suara. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, selain permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, permohonan Pemohon juga tidak beralasan menurut hukum;

3. Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (DPRD Provinsi-internal).

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Drs. A. Salim, MM (calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1) mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Drs. A. Salim, MM	3.538	3.556	18
2.	Elmi Supiati, S.Sos., MM	3.615	3.519	96
3.	H. Darsono, M.Pd	2.424	2.439	15
4.	Leni Apriliya	217	231	14
5.	Nasation Efendi	480	480	0

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti bertanda T-7.Bengkulu VII.1 sampai dengan T-7.Bengkulu VII.4,



adanya pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, sudah dilakukan pencermatan atau pengecekan kembali berdasarkan Formulir C1 plano di TPS-TPS di Desa Talang Beringin, Desa Sari Mulyo, Desa Bukit Peninjauan 1, dan Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja, serta Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk, sesuai dengan rekomendasi pengawas Pemilu yang hasilnya adalah:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. A. Salim, MM (Pemohon)	3.538
2.	Elmi Supiati, S.Sos., MM	3.604
3.	H. Darsono, M.Pd	2.426
4.	Leni Apriliya	217
5.	Nasation Efendi	480

Dari hasil pencermatan atau pengecekan kembali tersebut ternyata suara Pemohon tetap sama yaitu 3.538 suara dan perolehan suara Elmi Supiati, S.Sos., MM, adalah 3.604 suara. Walaupun perolehan suara Elmi Supiati, S.Sos., MM, berkurang dari 3.615 suara menjadi 3.604 suara, akan tetapi perolehan suara tersebut tidak mengubah komposisi perolehan kursi, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon selaku partai politik maupun perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Drs. A. Salim, MM, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh**



tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir